

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUSI EKSKLUSIF DALAM
SENKETA PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 10/PDT/2022/PT BTN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SYASYA SILVIA
2106200265**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUSI EKSKLUSIF
DALAM SENGKETA PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO 10/PDT/2024/PT BTN)
Nama : SYASYA SILVIA
Npm : 2106200265
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.</u> NIDN. 0113087101	<u>Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116018002	<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTINO</u> <u>S.H., M.Kn., M.H.</u> NIDN: 0128077201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYASYA SILVIA
NPM : 2106200265
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUSI EKSKLUSIF
DALAM SENGKETA PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSA NOOR 10/PDT/2024/PT BTN)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
2. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila diperlukan surat ini agar disebarkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SYASYA SILVIA
NPM : 2106200265
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUSI EKSKLUSIF DALAM
SENGKETA PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA (STUDI KASUS
PUTUSAN NO 10/PDT/2024/PT BTN)

Penguji : 1. Dr.GUNTUR RAMBEY.S.H.,M.H NIDN: 0113087101
2. Dr.BISDAN SIGALINGGING.S.H., M.H NIDN: 0116018002
3. Assoc.prof.Dr.R.JULI MOERTINO S.H.,M.Kn., M.H. NIDN: 0128077201

Lulus, dengan nilai A, dengan Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Ini menjadi surat yg akan disahkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SYASYA SILVIA
NPM : 2106200265
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUSI EKSKLUSIF
DALAM SENGKETA PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO 10/PDT/2024/PT BTN)

PENDAFTARAN : Tanggal, 12 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTINO S.H., M.Kn., M.H
NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsuamedan)

Dika mawakili surat ini agar diberikan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SYASYA SILVIA
NPM : 2106200265
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUSI EKSKLUSIF
DALAM SENGKETA PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO 10/PDT/2024/PT BTN)
Dosen Pembimbing : Assoc.prof.Dr.R.JULI MOERTINO S.H.,M.Kn., M.H.
NIDN:0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila perhatikan syarat-syarat pendaftaran
konferensi dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYASYA SILVIA
NPM : 2106200265
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUSI
EKSKLUSIF DALAM SENGKETA PRODUK
KOSMETIK DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan
No.10/Pdt/2022/PT BTN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 04 September 2025

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn., M.Mar.
NIDN : 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsunedan](#) [i](#) [umsunedan](#) [t](#) [umsunedan](#) [y](#) [umsunedan](#)

Tidak menipiskan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SYASYA SILVIA
NPM : 2106200265
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUSI EKSKLUSIF DALAM SENGKETA PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO 10/PDT/2024/PT BTN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 September 2025

Saya yang menyatakan,



SYASYA SILVIA
NPM. 2106200265



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Tidak menyalahi hukum yang berlaku
kepada Allah dan sesama manusia

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SYASYA SILVIA
NPM : 2106200265
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUSI
EKSKLUSIF DALAM SENGKETA PRODUK KOSMETIK
DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No.10/Pdt/2022/PT
BTN)

PEMBIMBING : Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn., M.Mar

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	03/02/2025	Pengajuan Judul	
2	12/02/2025	ACC Judul	
3	17/02/2025	Bimbingan perumusan masalah	
4	17/03/2025	Bimbingan & Revisi Proposal	
5	22/03/2025	ACC Sempro	
6	16/06/2025	Bimbingan perumusan Masalah diganti	
7	18/06/2025	Bimbingan bab 2 & bab 3	
8	11/08/2025	Revisi bimbingan bab 2 & bab 3	
9	04/09/2025	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 04 September 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Juli moertiono, S.H., M.H., M.Kn., M.Mar
NIDN: 0128077201

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Perjanjian Distribusi Eksklusif Dalam Sengketa Produk Kosmetik Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt/2022/Pt Btn)”.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Penulis juga menyampaikan terima kasih telah menjadi salah satu alasan penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan penelitian ini, karena bantuan, dorongan, serta kemudahan dalam memperoleh referensi turut memberikan motivasi dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini., antara lain :

1. Ayahanda Hasbi, SH dan ibunda Rahmanianti selaku orang tua, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr, Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn., M.Mar, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada Kakak Ratu Fitri Adawiyah, SH Kakak Bianca Haiti Dwiyaksa, SH dan Abang Muhammad Habibi Prayoga selaku kakak dan abang penulis yang mendukung penulis hingga tugas akhir selesai.
11. Kepada Media Ladia Pati Asmuni, S.Sos, selaku sahabat penulis dan teman kuliah stambuk 2021 yang sampai sekarang membantu dan menemani penulis bimbingan dan mendukung sampai tugas kahir penulis.
12. Kepada teman sekelas Penulis Pratiwi, Farida, Syahdini, Winda, dan Halimah yang telah memberikan dukungan dan semangat di hari-hari

penulis menyelesaikan skripsi kepada semua teman teman sekelas yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, tanpa mengurangi nilai penting bantuan dan peran mereka, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis

13. Kepada Syasya Silvia, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. God thank your for being me independent women, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 4 September 2025

Hormat Saya,
Penulis,

SYASYA SILVIA
2106200265

ABSTRAK

“TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DISTRIBUSI EKSKLUSIF DALAM SENGKETA PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 10/PDT/2022/PT BTN)”

SYASYA SILVIA
2106200265

Industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat yang disertai meningkatnya kompleksitas dalam sistem distribusi, khususnya melalui perjanjian distribusi eksklusif antara produsen dan distributor. Perjanjian ini sering kali menjadi sumber sengketa ketika salah satu pihak melanggar hak eksklusif atau terjadi perubahan status legalitas produk. Studi ini berfokus pada kasus sengketa hukum antara PT Amosys Indonesia sebagai distributor eksklusif produk kosmetik RDL dan pihak lain yang secara ilegal turut mendistribusikan produk serupa. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sengketa dalam perjanjian distribusi eksklusif, bagaimana peran perjanjian tersebut dalam regulasi kosmetik, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 10/Pdt/2022/PT BTN.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian distribusi eksklusif diakui sebagai perjanjian innominaat yang sah dalam hukum perdata Indonesia, selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam kasus PT Amosys Indonesia, pengadilan mempertimbangkan adanya wanprestasi karena pelanggaran hak eksklusif oleh pihak lain, serta menyoroti ketidakterbukaan BPOM dalam mencabut izin edar yang sah. Majelis hakim menilai bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, dan pelanggaran terhadapnya menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi. Penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan kontrak yang kuat, transparansi dalam proses perizinan BPOM, serta pengawasan regulatif untuk melindungi hak distributor sah dan mencegah persaingan usaha tidak sehat di sektor kosmetik.

Kata Kunci: Perjanjian Distribusi Eksklusif, Produk Kosmetik, Sengketa, Hukum Perdata

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
BAB Pendahuluan I	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	9
B. Manfaat Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian penelitian	12
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian.....	17
5. Alat Pengumpul Data	20
6. Analisis Data.....	20
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Hukum Persaingan Usaha dan Distribusi Produk.....	22
B. Hukum Perjanjian dalam Kontrak Distribusi Eksklusif.	26
C. Regulasi dan Pengawasan Produk Kosmetik oleh BPOM.	28
BAB III.....	32
HASIL DAN PEMBAHASAN	32

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian distribusi eksklusif produk kosmetik.	32
B. Kedudukan dan peran perjanjian distribusi eksklusif dalam regulasi produk kosmetik di Indonesia.	46
C. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 10/PDT/2022/PT BTN dalam menyelesaikan sengketa perjanjian distribusi eksklusif produk kosmetik. .	61
BAB IV	76
KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
A. Buku.....	79
B. Jurnal.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri dan kecantikan. Perubahan gaya hidup, meningkatnya daya beli masyarakat, serta pengaruh media sosial telah mendorong permintaan terhadap produk-produk kosmetik yang lebih bervariasi dan inovatif. Konsumen kini tidak hanya mencari produk yang berkualitas, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, legalitas, serta efektivitas dari bahan yang digunakan dalam kosmetik. Kondisi ini membuat industri kosmetik menjadi sektor yang sangat kompetitif, di mana berbagai merek lokal dan internasional berlomba-lomba untuk mendominasi pasar.¹

Sebagai salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menjadi tujuan utama bagi banyak merek kosmetik global yang ingin memperluas jangkauan mereka. Produk-produk kosmetik dari berbagai negara, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Eropa, semakin mudah ditemukan di pasar Indonesia melalui berbagai jalur distribusi. Namun, untuk dapat beredar secara legal, produk-produk ini harus melalui proses registrasi dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang masuk ke pasar Indonesia aman digunakan dan memenuhi standar regulasi yang berlaku.²

¹ Husna, F. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia: Kajian Hukum Positif dan Fiqh Muamalah*. Jurnal Hukum dan Bisnis, 12(1), halaman. 55.

² Fitrisiah, G. M. N. A. (2022). *Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar atas Kesamaan dengan Merek Terkenal*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), halaman. 43.

Sistem distribusi memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan dan kelangsungan bisnis produk kosmetik di pasaran. Salah satu model distribusi yang umum digunakan adalah distribusi eksklusif, yaitu perjanjian antara produsen atau pemilik merek dengan satu distributor tertentu yang diberikan hak tunggal untuk mendistribusikan produk dalam wilayah tertentu. Model ini bertujuan untuk menjaga kendali atas rantai distribusi, menghindari persaingan internal, serta memastikan bahwa produk hanya beredar melalui jalur resmi. Dengan adanya sistem distribusi eksklusif, perusahaan dapat mengontrol harga, kualitas layanan, serta strategi pemasaran dengan lebih efektif.³

Perjanjian distribusi eksklusif adalah bentuk kontrak yang mengikat antara pemilik merek atau produsen dengan satu distributor tertentu yang diberi hak eksklusif untuk mendistribusikan produk dalam suatu wilayah tertentu. Dalam skema ini, distributor mendapatkan perlindungan dari persaingan internal, sehingga dapat fokus pada pengembangan pasar, pemasaran, serta peningkatan layanan bagi konsumen. Selain itu, perjanjian ini memungkinkan pemilik merek untuk mengendalikan harga, kualitas distribusi, serta citra produk di pasaran. Dengan adanya sistem ini, baik produsen maupun distributor memiliki kepastian bisnis dalam menjalankan operasional mereka.⁴

Perjanjian distribusi eksklusif merupakan bentuk perikatan kontraktual yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang mendefinisikan perjanjian sebagai

³ Herlina, R. (2020). *Hukum Perjanjian dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana. halaman. 45.

⁴ Sutedi, A. (2021). *Hukum Distribusi Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman.

suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak lain atau lebih.⁵

Kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak karena harus dijalankan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Itikad baik menuntut para pihak untuk tidak melakukan tindakan curang, menipu, atau memanfaatkan posisi tawar yang lebih kuat secara tidak adil. Hal ini penting untuk melindungi pemain asing dari kemungkinan eksploitasi oleh tim atau agen yang memiliki kekuatan negosiasi lebih besar.⁶

Perjanjian ini mengikat produsen dan distributor dalam hak serta kewajiban tertentu, termasuk larangan bagi produsen untuk menunjuk distributor lain dalam wilayah eksklusif yang telah disepakati. Jika terjadi pelanggaran kontrak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengatur tentang wanprestasi, yakni tidak dipenuhinya suatu perikatan dalam perjanjian.⁷

Contoh penerapan itikad baik sendiri dalam pelaksanaan perjanjian :⁸

1. Para pihak harus bertindak dengan jujur dan transparan dalam seluruh proses pelaksanaan perjanjian.
2. Para pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁵ Nasution, A. (2019). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dalam Bisnis*. Bandung: PT Alumni. halaman. 89.

⁶ Nurhilmiah, N., & Kalsum, U. (2023). Pembangunan Hukum: Peran Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Inklusif Pada Pinjaman Online. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(1).

⁷ Gunawan, T. 2022. *Prinsip-Prinsip Kontrak Dagang dan Penyelesaiannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. halaman. 132.

⁸ R juli moertiono, 2024, *Hukum perusahaan-perkembangan perusahaan dan jenis usaha di era informasimedan*, umsu press, halaman 120

Perjanjian distribusi eksklusif dapat bersinggungan dengan hukum persaingan usaha jika menyebabkan monopoli atau menghambat persaingan pasar. Pasal 15 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa perjanjian distribusi eksklusif tidak boleh mengandung ketentuan yang menyebabkan hambatan bagi pihak lain untuk melakukan distribusi produk yang sama. Namun, perjanjian ini masih diperbolehkan selama tidak menyebabkan praktek diskriminasi atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan pasar.⁹

Perjanjian distribusi eksklusif sering kali menimbulkan sengketa hukum, terutama ketika terjadi pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah ketika produsen secara sepihak menunjuk distributor lain tanpa mengakhiri kontrak yang masih berlaku, atau ketika distributor melanggar ketentuan kontrak dengan menjual produk di luar wilayah yang telah ditentukan. Selain itu, kasus pelanggaran juga dapat terjadi ketika ada pihak ketiga yang memasukkan produk yang sama ke pasar tanpa melalui jalur resmi, yang tidak hanya merugikan distributor eksklusif tetapi juga dapat berdampak pada kestabilan harga dan kredibilitas produk di pasaran.¹⁰

Sengketa dalam perjanjian distribusi eksklusif sering kali berujung pada gugatan perdata terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam beberapa kasus, distributor eksklusif mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran kontrak. Selain itu, keterlibatan regulator seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga dapat menjadi faktor dalam sengketa ini, terutama jika ada

⁹ Subekti, R. (2023). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman. 56.

¹⁰ Hidayat, S. (2021). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Malang: Setara Press. halaman. 74.

isu terkait izin edar dan legalitas produk yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum dari perjanjian distribusi eksklusif menjadi penting bagi pelaku bisnis agar dapat melindungi hak dan kepentingan mereka dalam menjalankan usaha.¹¹

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah sengketa antara PT Amosys Indonesia dan beberapa pihak terkait distribusi produk kosmetik merek RDL, sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN. PT Amosys Indonesia, yang telah ditunjuk sebagai distributor eksklusif oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., menemukan bahwa ada pihak lain yang secara ilegal mendistribusikan produk RDL di Indonesia. Kasus ini menjadi lebih kompleks ketika izin edar (notifikasi BPOM) atas 13 dari 15 produk RDL yang sebelumnya dimiliki oleh PT Amosys Indonesia dibatalkan tanpa sepengetahuan mereka, yang kemudian memungkinkan distributor lain untuk mendapatkan izin edar atas produk yang sama.¹²

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait keabsahan perjanjian distribusi eksklusif dan perlindungan hukum bagi distributor resmi. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian distribusi eksklusif diakui sebagai perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), di mana pihak-pihak yang terlibat terikat dalam hak dan kewajiban tertentu.¹³

¹¹ Rahman, D. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Produk Kosmetik*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 121.

¹² Batubara, D. A., Saidin, & Sitepu, F. Y. (2024). *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Merek MS Glow Melawan PS Glow Dengan Dua Putusan Pengadilan Niaga Yang Berbeda*. Jurnal Hukum Niaga, 18(1), halaman. 68

¹³ Marzuki, P. (2022). *Pengantar Hukum Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press. halaman. 98.

Kasus ini juga melibatkan regulasi di bidang kosmetik, khususnya dalam Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Pembatalan izin edar produk yang sebelumnya dimiliki oleh PT Amosys Indonesia dan penerbitan izin baru kepada pihak lain menimbulkan perdebatan mengenai tata kelola perizinan BPOM dan perlindungan hukum bagi distributor yang sah. Jika mekanisme pembatalan izin edar dapat dilakukan tanpa verifikasi dan konfirmasi kepada pemegang izin sebelumnya, maka hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi distributor dalam industri kosmetik.¹⁴

Keberadaan notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari akan datang. Kalau seorang pengacara membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu¹⁵

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha dalam menyusun kontrak yang lebih kuat dan mengantisipasi potensi sengketa di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi regulator untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik serta memperbaiki mekanisme perizinan agar tidak mudah disalahgunakan.

¹⁴ Santoso, I. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Distributor Eksklusif dalam Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Hukum, 20(3), halaman. 77.

¹⁵ R juli moertiono. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society, 1(3), 252-262.

Dalam islam, Tinjauan hukum perjanjian distribusi eksklusif dalam sengketa produk kosmetik di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt/2022/Pt Btn). Yaitu :

1. Kewajiban Menepati Perjanjian

Allah SWT memerintahkan manusia untuk memenuhi janji dan akad dalam setiap transaksi atau perjanjian bisnis, termasuk dalam perjanjian distribusi eksklusif.

Surah Al-Mā'idah (5:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Yā ayyuhalladzīna āmanū aufū bil-'uqūd

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

Ayat ini menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dipenuhi dan dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks perjanjian distribusi eksklusif, para pihak yang terlibat wajib menaati isi kontrak agar tidak terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.

2. Larangan Berbuat Curang dalam Bisnis

Islam juga melarang perbuatan zalim, seperti penipuan, kecurangan, atau perbuatan yang merugikan pihak lain dalam transaksi bisnis.

Surah Al-Baqarah (2:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wa lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭilī wa tudlū bihā ilal-ḥukkāmi lita'kulū farīqam min amwālin-nāsi bil-ismi wa antum ta'lamūn

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui."

Dua ayat ini menjadi dasar bahwa dalam bisnis, termasuk dalam perjanjian distribusi eksklusif, setiap pihak harus mematuhi kesepakatan yang telah dibuat serta menghindari segala bentuk kecurangan atau perbuatan yang dapat merugikan pihak lain.

Prinsip *Aufu bil 'Uqud* yang bersumber dari QS. Al-Maidah ayat 1 pada dasarnya menekankan kewajiban setiap pihak untuk menepati akad atau perjanjian yang telah disepakati. Prinsip ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam sengketa distribusi eksklusif, prinsip tersebut menuntut agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kontrak dengan iktikad baik, misalnya produsen tidak boleh menunjuk distributor lain secara sepihak, dan distributor wajib memenuhi standar yang telah ditentukan. Meskipun demikian, keberlakuan prinsip ini tetap harus diselaraskan dengan hukum positif, khususnya regulasi mengenai izin edar oleh BPOM dan aturan distribusi barang. Apabila terjadi pencabutan izin edar yang menghambat pelaksanaan kontrak, prinsip *Aufu bil 'Uqud* tetap menghendaki penyelesaian melalui mekanisme yang disepakati dalam kontrak, seperti klausul *force majeure* atau penyelesaian sengketa, sehingga hak salah satu pihak tidak dirugikan secara sepihak. Dengan demikian, penerapan prinsip *Aufu bil 'Uqud* dalam sengketa distribusi eksklusif menegaskan pentingnya konsistensi terhadap akad sekaligus menjunjung keadilan dan kepastian hukum.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa perjanjian distribusi eksklusif produk kosmetik dalam perspektif hukum perdata?
- b. Bagaimana kedudukan dan peran perjanjian distribusi eksklusif dalam regulasi distribusi produk kosmetik menurut ketentuan BPOM?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/PDT/2022/PT BTN dalam menyelesaikan sengketa perjanjian distribusi eksklusif produk kosmetik dengan mengaitkannya pada hukum perdata dan regulasi BPOM?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.¹⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian distribusi eksklusif produk kosmetik.
- b. Untuk mengetahui kedudukan dan peran perjanjian distribusi eksklusif dalam regulasi produk kosmetik di Indonesia.
- c. Untuk menilai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 10/PDT/2022/PT BTN dalam menyelesaikan sengketa perjanjian distribusi eksklusif produk kosmetik.

¹⁶Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan Pembangunan.¹⁷

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum bisnis, khususnya dalam aspek hukum kontrak dan hukum perdagangan terkait perjanjian distribusi eksklusif. Dengan menganalisis Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang keabsahan, perlindungan hukum, serta implikasi hukum dari pelanggaran perjanjian distribusi eksklusif, yang dapat dijadikan referensi bagi akademisi dan peneliti hukum dalam memahami bagaimana peradilan di Indonesia menangani sengketa bisnis dalam industri kosmetik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pelaku usaha, distributor, prinsipal, dan regulator mengenai pentingnya perjanjian distribusi eksklusif yang kuat dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Hasil penelitian ini dapat membantu pelaku usaha dalam menyusun kontrak distribusi yang lebih komprehensif, mencegah potensi sengketa, serta memahami mekanisme hukum

¹⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *"Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU"*. Medan : Pustaka Prima. Halaman 16.

yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik bisnis. Selain itu, bagi regulator seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme perizinan dan pengawasan distribusi produk kosmetik agar lebih transparan dan tidak merugikan pihak yang memiliki hak sah.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹⁸ Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionisasikan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud Perjanjian distribusi eksklusif adalah suatu kontrak antara pemilik merek atau produsen dengan satu distributor tertentu yang diberikan hak eksklusif untuk mengimpor, mendistribusikan, dan menjual produk dalam suatu wilayah tertentu. Dalam penelitian ini, perjanjian distribusi eksklusif merujuk pada kontrak yang dibuat antara RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc. dan PT Amosys Indonesia sebagai distributor eksklusif produk kosmetik merek RDL di Indonesia, yang menjadi objek sengketa hukum dalam putusan yang dikaji.
2. Yang dimaksud Sengketa produk kosmetik dalam penelitian ini mengacu pada perselisihan hukum yang timbul akibat pelanggaran perjanjian distribusi eksklusif terkait distribusi produk kosmetik di Indonesia. Dalam konteks studi kasus Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN, sengketa terjadi antara PT Amosys

¹⁸*ibid.*, Halaman 5

Indonesia dan beberapa pihak lain, termasuk mantan karyawan dan perusahaan baru yang secara ilegal mendistribusikan produk kosmetik RDL, serta keterlibatan BPOM dalam pembatalan izin edar produk yang telah terdaftar sebelumnya.

3. Yang dimaksud Tinjauan hukum dalam penelitian ini adalah analisis terhadap regulasi, peraturan, serta prinsip hukum yang berkaitan dengan perjanjian distribusi eksklusif dan sengketa bisnis dalam industri kosmetik di Indonesia. Tinjauan ini mencakup aspek hukum kontrak (KUH Perdata), hukum persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999), hukum perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), serta regulasi BPOM terkait izin edar produk kosmetik yang menjadi inti permasalahan dalam studi kasus yang dianalisis.

D. Keaslian penelitian

Tinjauan hukum perjanjian distribusi eksklusif dalam sengketa produk kosmetik di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt/2022/Pt Btn). bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Tinjauan hukum perjanjian distribusi eksklusif dalam sengketa produk kosmetik di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt/2022/Pt Btn).

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara Lain :

4. Berdasarkan penelitian Fadhillah Husna (2024) dalam skripsinya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia: Kajian Hukum Positif dan Fiqh Muamalah", setiap produk kosmetik impor yang dipasarkan di Indonesia wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dilakukan melalui mekanisme pelaporan, penyidikan, hingga pemberian sanksi bagi yang terbukti melanggar aturan. Dari perspektif fiqh muamalah, produk yang tidak memiliki label bahasa Indonesia dapat menimbulkan gharar (ketidakjelasan) terkait kualitas dan spesifikasi barang, yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan pelabelan dilakukan dengan tujuan ta'dib (pembelajaran) agar bisnis dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
5. penelitian Gema Maulidiah Naswa Annisa Fitrisiah (2022) dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar atas Kesamaan dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)", penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus sengketa merek yang memiliki kesamaan

dengan merek terkenal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek Diesel telah sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan perlindungan terhadap merek Casanova tidak sesuai karena tidak memenuhi kriteria merek terkenal yang memiliki makna tambahan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa penggunaan nama umum dalam suatu merek dapat menjadi permasalahan hukum, terutama jika dapat menimbulkan kebingungan di pasar. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan merek serta kepastian hukum dalam sengketa kekayaan intelektual di Indonesia.

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinda Aprilia Batubara, Saidin, dan Faradila Yulistari Sitepu (2024) dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Merek MS Glow Melawan PS Glow Dengan Dua Putusan Pengadilan Niaga Yang Berbeda, dijelaskan bahwa permasalahan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya merupakan salah satu sengketa hukum yang sering terjadi di Indonesia. Studi ini menyoroti sengketa antara MS Glow dan PS Glow yang melibatkan dua putusan berbeda dari Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah parameter hukum terkait kemiripan merek serta mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, persamaan pada pokoknya terjadi karena adanya unsur dominan yang menciptakan kesan kemiripan antara kedua merek tersebut. Putusan yang bertentangan antara dua pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹⁹

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut soerjono soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum nomatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris²⁰

¹⁹Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11

²⁰ Andra Tersiana. (2020). *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia. halaman 8

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru²²

²¹ Jonaedi effendi (2022).*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. Halaman 6

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Tinjauan hukum perjanjian distribusi eksklusif dalam sengketa produk kosmetik di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt/2022/Pt Btn).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normative dengan menggunakan studi dari beberapa referensi buku dan artikel jurnal yang berkaitan Tinjauan hukum perjanjian distribusi eksklusif dalam sengketa produk kosmetik di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt/2022/Pt Btn).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari berbagai bahan hukum yang

²³Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

mendukung analisis terhadap perjanjian distribusi eksklusif, sengketa bisnis, serta regulasi terkait produk kosmetik. Pertama, sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang perjanjian dan wanprestasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berhubungan dengan perlindungan hak konsumen dalam distribusi kosmetik. Kedua, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum perjanjian distribusi eksklusif, hukum kontrak, dan regulasi industri kosmetik.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang perjanjian dan wanprestasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Mengatur definisi hak distribusi eksklusif sebagai hak mendistribusikan barang oleh satu perusahaan melalui perjanjian atau kepemilikan merek dagang saja, Permendag No. 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang telah diubah melalui Permendag No. 66 Tahun 2019 Memuat ketentuan mengenai hak distribusi eksklusif dan sanksi administratif seperti peringatan tertulis,

pembekuan, atau pencabutan izin usaha. Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik Menetapkan prosedur pengawasan, mulai pemeriksaan rutin atau insidental hingga hak petugas dalam melakukan audit terhadap fasilitas produksi maupun distribusi kosmetik. Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020 (Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika) Mengatur ketentuan kosmetika, persyaratan mutu, keamanan, penandaan, dokumen informasi produk (DIP), serta kewajiban notifikasi pada kosmetik yang diedarkan di Indonesia. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menegaskan bahwa setiap produk yang berhubungan dengan kesehatan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Mengatur bahwa produk pangan olahan (termasuk kosmetik jika termasuk dalam kategori tertentu) wajib memiliki izin edar dari instansi yang berwenang.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian berjudul Tinjauan hukum perjanjian distribusi eksklusif dalam sengketa produk kosmetik di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt/2022/Pt Btn), alat pengumpul data yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan putusan pengadilan. penelitian ini menggunakan studi dokumen (*document study*) sebagai alat utama dalam mengumpulkan data sekunder. Studi ini mencakup analisis terhadap Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN, yang menjadi objek utama penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta skripsi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum perjanjian distribusi eksklusif, sengketa bisnis, dan regulasi industri kosmetik di Indonesia. Sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis teoretis terhadap kasus yang dikaji.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis Normatif. Analisis dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, analisis putusan, yakni dengan menelaah secara mendalam struktur putusan pengadilan yang mencakup identifikasi duduk perkara, dasar gugatan, pertimbangan hukum hakim, landasan yuridis yang dijadikan rujukan, serta amar putusan. Langkah ini bertujuan untuk

memahami konsistensi penerapan hukum serta logika hukum yang dibangun oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, pengelompokan norma, yaitu dengan menghimpun dan menyusun norma hukum yang relevan, baik yang bersumber dari KUH Perdata, undang-undang khusus, maupun peraturan pelaksana terkait, kemudian diklasifikasikan sesuai isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Tahapan ini penting untuk melihat keterkaitan antar norma, menemukan adanya disharmoni, tumpang tindih, ataupun kekosongan hukum yang dapat memengaruhi penerapan perjanjian distribusi eksklusif. Ketiga, interpretasi hukum, yakni menafsirkan norma yang digunakan melalui beberapa pendekatan: (1) interpretasi gramatikal untuk memahami makna bahasa hukum sebagaimana tertulis dalam pasal-pasal, (2) interpretasi sistematis dengan menghubungkan suatu norma dengan pasal lain atau peraturan lain yang berada dalam satu sistem hukum, serta (3) interpretasi teleologis atau sosiologis untuk menafsirkan suatu aturan berdasarkan tujuan pembentukannya serta manfaat sosial yang hendak dicapai, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak dalam perjanjian distribusi eksklusif. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang mendalam, komprehensif, dan objektif mengenai bagaimana hukum positif Indonesia memposisikan perjanjian distribusi eksklusif, serta sejauh mana putusan pengadilan mampu menghadirkan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Persaingan Usaha dan Distribusi Produk.

Perjanjian distribusi eksklusif merupakan salah satu bentuk kontrak bisnis yang memiliki keterkaitan erat dengan hukum persaingan usaha. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian distribusi eksklusif diperbolehkan, namun tetap harus memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam praktiknya, perjanjian eksklusif dapat memberikan manfaat bagi distributor karena melindungi investasi dan upaya pemasaran yang telah dilakukan. Namun, perjanjian ini juga dapat menimbulkan permasalahan jika menutup peluang bagi pihak lain untuk masuk ke pasar, sehingga perlu dianalisis dari perspektif hukum persaingan usaha.²⁴

Pasal 15 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang membatasi atau menghalangi distribusi barang oleh pesaing dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, meskipun perjanjian distribusi eksklusif diperbolehkan, keabsahannya tetap harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap struktur pasar dan tingkat kompetisi yang sehat.²⁵

²⁴ Hidayat, S. (2021). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Malang: Setara Press. halaman. 74.

²⁵ Gunawan, T. (2022). *Prinsip-Prinsip Kontrak Dagang dan Penyelesaiannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. halaman. 132.

Dalam konteks sengketa produk kosmetik yang terjadi dalam Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN, PT Amosys Indonesia sebagai distributor eksklusif mengalami kerugian akibat adanya pihak lain yang mendistribusikan produk yang sama tanpa hak resmi. Jika tindakan ini dilakukan dengan bantuan produsen atau pihak yang memiliki kekuatan pasar, maka hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pengambilalihan distribusi oleh pihak lain tanpa prosedur yang benar dapat mengganggu stabilitas pasar dan merugikan distributor yang telah mengantongi hak eksklusif berdasarkan perjanjian yang sah.²⁶

Distribusi eksklusif juga dapat melanggar prinsip persaingan usaha jika digunakan sebagai alat untuk menghambat pesaing lain masuk ke dalam pasar secara tidak wajar. Jika perjanjian distribusi eksklusif digunakan untuk menciptakan dominasi pasar secara tidak sah, maka hal ini bisa dianggap sebagai praktik monopoli. Namun, jika perjanjian ini bertujuan untuk melindungi distributor dalam membangun pasar yang kompetitif dan stabil, maka secara hukum perjanjian tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena itu, batasan hukum antara distribusi eksklusif yang sah dan praktik monopoli yang dilarang menjadi isu penting yang perlu diperjelas dalam regulasi dan praktik bisnis.²⁷

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi izin edar produk. Jika distributor eksklusif kehilangan hak distribusi karena pencabutan izin edar yang tidak sah atau manipulasi dokumen, maka hal ini dapat memengaruhi persaingan usaha dalam

²⁶ *Ibid*

²⁷ Marzuki, P. (2022). *Pengantar Hukum Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press. halaman. 98.

industri kosmetik. Dalam kasus Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN, PT Amosys Indonesia mengalami pencabutan izin edar atas 13 produk RDL yang kemudian diberikan kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang adil. Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi persaingan usaha harus mempertimbangkan peran lembaga pengawas dan regulator dalam menjaga keseimbangan pasar.

Perjanjian distribusi eksklusif yang sah seharusnya tetap memberi ruang bagi persaingan yang sehat di pasar. Dalam beberapa kasus, pengadilan perlu menilai apakah suatu perjanjian eksklusif benar-benar merugikan pasar atau justru melindungi kepentingan bisnis yang sah. Jika suatu perjanjian distribusi eksklusif tidak menimbulkan hambatan yang tidak wajar bagi pihak lain untuk memasuki pasar, maka perjanjian tersebut harus tetap dihormati oleh hukum. Namun, jika perjanjian tersebut ternyata bertujuan untuk menutup akses pasar dan memonopoli distribusi, maka regulasi persaingan usaha dapat digunakan untuk membatalkan atau menyesuaikan perjanjian tersebut agar tidak merugikan pelaku usaha lain.²⁸

Hukum persaingan usaha dalam konteks distribusi eksklusif memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis antara distributor, produsen, dan pesaing lain. Dalam kasus Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN, analisis terhadap dampak perjanjian distribusi eksklusif dan legalitas tindakan pihak lain dalam mengambil alih distribusi produk RDL di Indonesia menjadi faktor utama dalam menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum persaingan usaha sangat diperlukan untuk memastikan bahwa distribusi eksklusif tidak disalahgunakan atau menghambat dinamika pasar yang sehat.

²⁸ Rahman, D. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Produk Kosmetik*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 121.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum pada dasarnya menjelaskan bagaimana hukum hadir untuk melindungi hak dan kepentingan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan normatif, melainkan juga sarana untuk memberikan perlindungan kepada manusia dalam mencapai kesejahteraan. Perlindungan hukum memiliki dua aspek, yaitu preventif (pencegahan terjadinya sengketa) dan represif (penyelesaian sengketa ketika hak sudah dilanggar). Dalam konteks perjanjian distribusi eksklusif, teori ini menjadi penting karena distributor resmi harus mendapatkan kepastian bahwa hak-hak kontraktualnya tidak dilanggar oleh pihak lain, termasuk perlindungan dari praktik curang maupun penyalahgunaan wewenang regulator.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas bagi masyarakat. Gustav Radbruch menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui aturan yang jelas, tidak multitafsir, dan ditegakkan secara konsisten. Dalam perkara distribusi eksklusif kosmetik, kepastian hukum terlihat dari bagaimana kontrak yang sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang. Namun, ketidakpastian dapat muncul ketika terjadi pencabutan izin edar secara sepihak oleh BPOM, yang berpotensi mengacaukan hak-hak pihak yang telah sah secara hukum.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan berfokus pada bagaimana hukum mampu menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak. Menurut Aristoteles, keadilan terbagi

menjadi keadilan distributif (pembagian hak dan kewajiban secara proporsional) dan keadilan korektif (pemulihan ketika terjadi pelanggaran hak). John Rawls kemudian menambahkan konsep *justice as fairness*, di mana keadilan harus dilihat sebagai kesetaraan hak dasar dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks sengketa distribusi eksklusif, keadilan menjadi tolok ukur hakim dalam memutus perkara, agar tidak hanya terpaku pada aspek formal kontrak, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara produsen, distributor, konsumen, dan regulator.

B. Hukum Perjanjian dalam Kontrak Distribusi Eksklusif.

Perjanjian distribusi eksklusif termasuk dalam ranah hukum kontrak, Perjanjian ini merupakan dasar hukum bagi kerja sama antara produsen atau prinsipal dengan distributor dalam mendistribusikan produk tertentu secara eksklusif di wilayah tertentu. Dengan adanya perjanjian distribusi eksklusif, distributor mendapatkan perlindungan dari persaingan internal dan memiliki hak eksklusif untuk menjual produk tersebut di wilayah yang telah disepakati.²⁹

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang yang berlaku bagi mereka. Artinya, kontrak yang telah disepakati harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, dan pelanggaran terhadapnya dapat dianggap sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.³⁰ Dalam konteks distribusi eksklusif, pelanggaran dapat terjadi jika prinsipal menunjuk distributor

²⁹ Siregar, B. (2019). *Hukum Perdagangan Internasional dan Regulasi Distribusi Produk*. Medan: USU Press. halaman. 63.

³⁰ Guntur rambey, Syhricky Irfan (2024). Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5)

lain di wilayah yang sama atau jika ada pihak ketiga yang secara ilegal mendistribusikan produk tanpa izin dari distributor eksklusif yang sah.³¹

Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN, PT Amosys Indonesia mengajukan gugatan karena merasa hak eksklusifnya telah dilanggar. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani dengan RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc., PT Amosys Indonesia memiliki hak distribusi eksklusif untuk produk kosmetik merek RDL di Indonesia selama lima tahun (2016-2021). Namun, pihak lain diduga melakukan distribusi produk yang sama secara ilegal, termasuk dengan memanfaatkan celah administratif melalui pencabutan izin edar dari BPOM dan pengalihan izin tersebut ke pihak lain.³²

Pengadilan perlu meninjau keabsahan perjanjian distribusi eksklusif serta dampak hukumnya jika ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah disepakati. Jika terbukti bahwa hak eksklusif PT Amosys Indonesia telah dilanggar oleh pihak lain yang tanpa hak mendistribusikan produk RDL, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Sebaliknya, jika ada klausul dalam perjanjian yang memungkinkan prinsipal menunjuk distributor lain dalam keadaan tertentu, maka hal tersebut harus dianalisis berdasarkan ketentuan dalam kontrak.³³

Perjanjian distribusi eksklusif juga harus mematuhi regulasi persaingan usaha agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika suatu perjanjian eksklusif membatasi akses pasar secara tidak wajar atau menciptakan

³¹ Saputra, A. (2023). *Aspek Hukum dalam Perjanjian Distribusi Eksklusif*. Bandung: Pustaka Setia. halaman. 84.

³² *Ibid*

³³ Wibowo, R. (2021). *Sengketa Kontrak Dagang dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman. 102.

dominasi pasar yang merugikan konsumen, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, dalam menganalisis perjanjian distribusi eksklusif, pengadilan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan bisnis distributor dan prinsip persaingan usaha yang sehat.³⁴

Perjanjian distribusi eksklusif sering kali disertai dengan klausul penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun arbitrase. Distributor yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan di pengadilan atau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase komersial sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN, PT Amosys Indonesia memilih jalur litigasi dengan menggugat pihak yang dianggap melanggar hak distribusi eksklusifnya.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian distribusi eksklusif memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak distributor, tetapi juga harus disusun dengan memperhatikan aturan hukum perdata, persaingan usaha, dan regulasi distribusi produk. Putusan pengadilan dalam kasus ini menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menyusun kontrak yang lebih kuat serta memahami mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik distribusi di masa depan.

C. Regulasi dan Pengawasan Produk Kosmetik oleh BPOM.

Pengawasan terhadap distribusi dan peredaran produk sangat penting untuk memastikan keamanan serta kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Di Indonesia, regulasi terkait peredaran produk kosmetik diatur oleh Badan Pengawas

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

Obat dan Makanan (BPOM) melalui berbagai peraturan, salah satunya adalah Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Peraturan ini mewajibkan setiap produk kosmetik yang beredar di pasar Indonesia untuk memiliki izin edar atau notifikasi BPOM, yang berfungsi sebagai bentuk legalitas dan jaminan keamanan bagi konsumen.³⁶

Notifikasi BPOM bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik yang berpotensi berbahaya serta memastikan bahwa produk yang beredar telah melalui uji kelayakan yang sesuai dengan standar kesehatan. Jika suatu produk tidak memiliki izin edar, maka produk tersebut dapat dianggap ilegal dan tidak dapat diperjualbelikan secara resmi. Oleh karena itu, keberadaan izin edar menjadi faktor utama dalam keabsahan distribusi produk kosmetik, termasuk dalam kasus Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN, di mana pencabutan izin edar menjadi salah satu aspek utama dalam sengketa hukum antara PT Amosys Indonesia dan pihak lain.

Izin edar atas 13 dari 15 produk kosmetik merek RDL yang dimiliki PT Amosys Indonesia dibatalkan oleh BPOM setelah adanya permohonan dari pihak lain. Permohonan pembatalan ini diduga diajukan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, tanpa konfirmasi dan verifikasi langsung kepada PT Amosys Indonesia sebagai pemegang izin sebelumnya. Akibatnya, produk yang sebelumnya telah mendapatkan izin edar resmi tiba-tiba kehilangan legalitasnya, sehingga PT Amosys Indonesia tidak dapat lagi mendistribusikan produk tersebut di pasar Indonesia.³⁷

³⁶ Prasetyo, A. (2022). *Hukum Kontrak dan Implementasinya dalam Bisnis Kosmetik*. Yogyakarta: Deepublish. halaman. 75.

³⁷ *Ibid*

BPOM kemudian menerbitkan izin edar baru kepada PT Dwi Mitra Artha, yang merupakan perusahaan lain yang juga mengedarkan produk kosmetik merek RDL di Indonesia. Proses penerbitan izin edar baru dalam waktu singkat ini menimbulkan perdebatan hukum terkait tata kelola perizinan di BPOM. Jika izin edar suatu produk dapat dibatalkan dan diberikan kepada pihak lain tanpa proses verifikasi yang transparan, maka hal ini berpotensi merugikan distributor eksklusif yang telah berinvestasi dalam membangun pasar dan mendistribusikan produk secara legal.³⁸

Sistem notifikasi dan izin edar BPOM harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan dalam proses perizinan. Jika suatu izin edar harus dicabut, maka pencabutan tersebut harus dilakukan berdasarkan alasan yang jelas, serta memberikan kesempatan bagi pemegang izin sebelumnya untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi. Dalam kasus Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN, ketidakterbukaan dalam pencabutan izin edar menjadi salah satu sumber utama konflik hukum yang merugikan PT Amosys Indonesia sebagai distributor eksklusif yang sah.³⁹

Regulasi izin edar kosmetik juga harus sejalan dengan prinsip keadilan dalam bisnis dan kepastian hukum. Jika izin edar dapat dibatalkan secara sepihak tanpa mekanisme keberatan atau peninjauan ulang, maka akan muncul ketidakpastian bagi distributor resmi yang telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kasus ini menyoroti pentingnya

³⁸ Kusuma, H. (2023). *Peran BPOM dalam Regulasi Produk Kosmetik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 95.

³⁹ *Ibid*

perbaikan sistem pengawasan dan transparansi dalam regulasi BPOM, agar sengketa serupa tidak terulang di masa mendatang.⁴⁰

⁴⁰ Wijaya, T. (2020). *Hukum Dagang dan Bisnis: Perspektif Nasional dan Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman. 110.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian distribusi eksklusif produk kosmetik.

Perjanjian distribusi eksklusif merupakan bentuk hubungan hukum yang lahir dari *consensus* antara pihak produsen dan distributor, di mana distributor diberikan hak tunggal untuk menjual suatu produk dalam wilayah tertentu. Dalam hal ini, perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang menjadi fondasi dalam hukum perjanjian di Indonesia. KUH Perdata, khususnya Pasal 1313, menetapkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut memberikan landasan hukum umum yang berlaku pula pada perjanjian distribusi eksklusif.⁴¹

Perjanjian distribusi eksklusif tidak termasuk dalam jenis perjanjian *nominaat*, melainkan dikategorikan sebagai perjanjian *innominaat*, yaitu bentuk perjanjian yang tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang, namun tetap sah sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁴²

⁴¹ Laily Fitriani, 2021, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 88

⁴² M. Fauzan, 2020, *Hukum Perdata dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, halaman. 115

Keabsahan perjanjian distribusi eksklusif didasarkan pula pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam praktik distribusi produk kosmetik, misalnya, kesepakatan untuk tidak menjual merek tertentu kepada pihak selain distributor eksklusif harus dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian agar menimbulkan akibat hukum yang pasti.⁴³

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian distribusi eksklusif, termasuk pada sektor kosmetik, umumnya dilakukan berdasarkan klausul penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak. Namun, apabila tidak terdapat klausul tersebut atau jika terjadi pelanggaran berat, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan berdasarkan prinsip *lex generalis* KUH Perdata. Dalam hal ini, Pasal 1339 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Distribusi eksklusif kerap kali menimbulkan sengketa ketika terjadi pelanggaran terhadap wilayah eksklusif atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan kuota penjualan. Ketika terjadi sengketa, pengadilan akan menilai isi perjanjian berdasarkan interpretasi sistematis dan *contextual*, dengan merujuk pada ketentuan KUH Perdata sebagai hukum positif yang berlaku. Putusan-putusan sebelumnya

⁴³ Arif Hidayat, 2021, “Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Distribusi Produk”, *Jurnal Hukum Privat*, 9(2).

juga menjadi rujukan dalam menentukan bagaimana unsur wanprestasi dinilai dalam kerangka perjanjian distribusi eksklusif.⁴⁴

Keterikatan hukum terhadap isi perjanjian memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban. Jika distributor tidak menjalankan kewajiban promosi sesuai perjanjian atau jika produsen melanggar klausul eksklusivitas dengan menunjuk distributor lain, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi akibat kelalaian atau pelanggaran kewajiban dari pihak lain.⁴⁵

KUH Perdata, melalui sistem *open norm*, memberikan ruang adaptif bagi pengembangan jenis-jenis perjanjian baru termasuk distribusi eksklusif. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan sektoral, pengakuan terhadap asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat kontrak memberikan legitimasi penuh bagi perjanjian distribusi eksklusif. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam perjanjian semacam ini tetap tunduk pada asas-asas umum hukum perdata, termasuk asas itikad baik yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.⁴⁶

Unsur kesepakatan para pihak harus dilandasi oleh kehendak bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Dalam praktiknya, perjanjian distribusi eksklusif produk kosmetik sering melibatkan negosiasi intensif yang

⁴⁴ Lina Marlina, 2022, “Perjanjian Distribusi dalam Perspektif KUH Perdata”, *Jurnal Yuridis Indonesia*, 6(1).

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ D. Priyanto, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, halaman. 132.

mencerminkan kehendak dan kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu, apabila terbukti adanya cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian, maka dasar legalitas perjanjian tersebut dapat dipertanyakan dan bahkan dibatalkan oleh pengadilan.⁴⁷

Aspek kecakapan hukum juga memegang peranan penting dalam sahnya perjanjian. Para pihak yang melakukan perjanjian distribusi eksklusif harus memiliki kapasitas hukum, yakni telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Perusahaan sebagai badan hukum memiliki kapasitas untuk bertindak melalui wakil yang sah. Apabila terdapat cacat dalam perwakilan, seperti tindakan di luar kewenangan direktur atau tanpa persetujuan organ perusahaan, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keabsahan perjanjian.⁴⁸

Unsur ketiga yang harus terpenuhi adalah adanya objek tertentu. Dalam konteks perjanjian distribusi eksklusif, objek perjanjian biasanya berupa produk kosmetik tertentu yang disalurkan secara eksklusif di wilayah tertentu. Objek harus jelas, dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, serta tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Ketidakjelasan objek atau ruang lingkup distribusi dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari, sehingga klausul mengenai objek perjanjian harus dirumuskan dengan tegas dan terperinci.

Syarat terakhir yang harus dipenuhi ialah adanya causa atau sebab yang halal. Perjanjian yang memiliki sebab bertentangan dengan undang-undang,

⁴⁷ Ridwan Arifin, 2022, *Hukum Kontrak dalam Perspektif KUH Perdata dan Praktik Komersial*, Surabaya: Laksana, halaman. 74.

⁴⁸ Ahmad Nurhadi, 2020, "Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan KUH Perdata", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 8(3).

ketertiban umum, atau kesusilaan, akan dinyatakan batal demi hukum. Dalam konteks perjanjian distribusi kosmetik, apabila ternyata terdapat motif tersembunyi yang melanggar hukum, seperti praktik monopoli atau distribusi produk ilegal, maka perjanjian dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Oleh karena itu, causa harus bersifat jujur dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁴⁹

Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata dalam sengketa distribusi eksklusif tidak hanya sebatas pada validitas awal perjanjian, namun juga digunakan untuk menilai keberlakuan perjanjian selama masa berlakunya. Dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak, seperti penjualan produk ke distributor lain di wilayah eksklusif, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi. Namun, sebelum gugatan diajukan, validitas perjanjian harus terlebih dahulu ditelaah berdasarkan keempat syarat yang diatur dalam pasal tersebut.⁵⁰

Pengadilan juga menilai adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Itikad baik mencakup sikap jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan posisi hukum. Ketika suatu pihak dengan sengaja melanggar hak eksklusif distribusi pihak lain demi keuntungan sendiri, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda*. Maka dari itu, selain memenuhi syarat formil, pelaksanaan perjanjian juga harus menjunjung tinggi etika bisnis.

⁴⁹ Anita Kusuma, 2021, *Penyelesaian Sengketa Perdata: Litigasi dan Non-Litigasi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman. 92.

⁵⁰ Rini Oktaviani, 2021, “Analisis Hukum Perdata dalam Sengketa Kontrak Distribusi”, *Jurnal Lex Privatum*, 7(2).

Pasal 1339 KUH Perdata memperluas ruang lingkup kewajiban dalam perjanjian dengan menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Klausul yang tidak secara eksplisit dicantumkan dalam perjanjian distribusi kosmetik tetap dapat diberlakukan apabila merupakan praktik umum dalam industri distribusi dan tidak bertentangan dengan hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia tidak hanya bersifat kaku, tetapi juga adaptif terhadap praktik bisnis yang berkembang.⁵¹

Pasal 1338 KUH Perdata memberikan dasar yang kuat bagi penyelesaian sengketa dalam perjanjian distribusi eksklusif, karena menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini mempertegas pentingnya *pacta sunt servanda* sebagai prinsip utama yang berlaku dalam setiap hubungan kontraktual, termasuk dalam sektor distribusi produk kosmetik. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan atau meminta ganti rugi melalui mekanisme hukum yang tersedia.⁵²

Pengingkaran terhadap perjanjian distribusi eksklusif dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam konteks ini, apabila distributor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam klausul eksklusivitas, maka pemasok produk kosmetik dapat

⁵¹ Herman Suryono, 2023, *Hukum Perdata: Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa Kontrak*, Malang: Intrans Publishing, halaman. 54.

⁵² Dimas Rizky, 2023, "Tinjauan KUH Perdata Terhadap Perjanjian Distribusi Barang", *Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 5(1).

menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga. Sebaliknya, jika pemasok melanggar klausul eksklusif dengan menunjuk distributor lain di wilayah yang telah dialokasikan secara eksklusif, maka distributor pertama memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata.⁵³

Itikad baik sebagai prinsip umum perjanjian juga sangat menentukan. Dalam praktiknya, banyak sengketa distribusi timbul karena salah satu pihak bertindak curang, menyembunyikan informasi penting, atau secara sepihak mengubah ketentuan perjanjian. Hakim dalam menyelesaikan sengketa biasanya akan menilai sejauh mana para pihak bertindak dengan itikad baik sejak awal hingga berakhirnya perjanjian.⁵⁴

Aspek kekuatan mengikat suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam sengketa distribusi eksklusif, sering kali terjadi pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dengan dalih adanya cacat pada salah satu syarat tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa perjanjian telah memenuhi keempat unsur tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang penuh.

Perjanjian distribusi eksklusif juga harus memperhatikan pengaturan dalam hukum perdata terkait klausul larangan bersaing. Dalam banyak kasus, klausul eksklusivitas ditafsirkan sebagai bentuk pembatasan usaha, yang dalam kondisi tertentu dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan

⁵³ Sri Haryani, 2020, *Asas-Asas Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 49.

⁵⁴ Nani Permatasari, 2021, "Perjanjian Dagang dan Penegakan Hak dalam Hukum Perdata", *Jurnal Legislasi Nasional*, 10(2).

berusaha. Meski KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur klausul ini, namun asas kebebasan berkontrak tetap memberikan ruang selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.⁵⁵

Ketiadaan pengaturan secara khusus mengenai distribusi eksklusif dalam KUH Perdata bukan berarti perjanjian tersebut tidak memiliki dasar hukum. Justru, fleksibilitas ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk secara mandiri menyusun isi dan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kebutuhan usaha.⁵⁶

Pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur peradilan dengan mendasarkan gugatannya pada asas perikatan, wanprestasi, dan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara akan melihat struktur dan substansi perjanjian, perilaku para pihak, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Hal ini mencerminkan peran penting pengaturan umum perjanjian dalam KUH Perdata dalam menyediakan kerangka penyelesaian sengketa.

Dalam perjanjian distribusi eksklusif, misalnya, apabila distributor terbukti menjual produk pesaing padahal telah disepakati eksklusivitas, produsen dapat memberikan teguran resmi sebagai dasar gugatan. Teguran tersebut dapat berupa *somasi*, yang menjadi bukti bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah ditempuh terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pengadilan.⁵⁷

⁵⁵ Eko Susanto, 2022, “Hukum Perdata dalam Distribusi Barang dan Jasa”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(1).

⁵⁶ Rizal Ardhi, 2021, *Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman. 101.

⁵⁷ Andri Maulana, 2022, *Hukum Perdata: Telaah Terhadap Kontrak Dagang dan Komersial*, Medan: Bina Aksara, halaman. 67.

Dalam konteks sengketa distribusi eksklusif, apabila distributor atau produsen tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut penggantian biaya operasional, kehilangan keuntungan, serta bunga akibat kerugian tersebut. Misalnya, jika distributor tidak memperoleh pasokan barang tepat waktu, dan akibatnya kehilangan kontrak dengan pelanggan besar, hal ini dapat menjadi dasar klaim ganti rugi. Pasal ini menjadi penting untuk memastikan keadilan dalam pemulihan kerugian akibat *breach of contract*.⁵⁸

Perjanjian distribusi eksklusif yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama, tidak bertentangan dengan hukum, serta memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dengan kata lain, meskipun perjanjian ini bukan produk perundang-undangan, kedudukannya setara dalam hal kekuatan mengikat. Apabila salah satu pihak mengabaikan isi perjanjian, maka secara yuridis dapat dikenakan sanksi hukum perdata.⁵⁹

Prinsip *pacta sunt servanda* juga menjadi dasar bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam distribusi eksklusif, itikad baik penting agar tidak terjadi tindakan sepihak seperti penunjukan distributor baru tanpa sepengetahuan pihak eksklusif, atau penjualan produk di luar wilayah yang disepakati. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat memperlemah kepercayaan bisnis dan membuka celah sengketa yang berujung pada pembatalan kontrak maupun tuntutan hukum lainnya.⁶⁰

⁵⁸ Rudi Hartono, 2023, "Penerapan Pasal-Pasal KUH Perdata dalam Sengketa Kontrak Dagang", *Jurnal Hukum Modern*, 11(1).

⁵⁹ Putri Lestari, 2020, "Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Komersial", *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(3).

⁶⁰ Novita Hapsari, 2021, *Hukum Distribusi Produk dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 66.

Seringkali terjadi sengketa mengenai penafsiran kewajiban dalam perjanjian distribusi eksklusif. Misalnya, apakah larangan menjual produk sejenis hanya berlaku pada merek tertentu atau mencakup kategori produk yang serupa. Di sinilah peran penting asas *interpretasi sistematis*, yaitu bahwa isi perjanjian harus ditafsirkan secara menyeluruh dan konsisten dengan maksud para pihak pada saat perjanjian dibuat. Hakim dalam menyelesaikan sengketa pun akan mengacu pada dokumen kontrak, surat menyurat, serta kebiasaan dalam industri yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa perdata dalam konteks ini juga mengacu pada Pasal 118 HIR yang mengatur mengenai tata cara pengajuan gugatan perdata. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan domisili tergugat atau kesepakatan para pihak. Dalam gugatan ini, penggugat harus mampu membuktikan terjadinya wanprestasi, isi kontrak yang dilanggar, serta kerugian yang diderita secara nyata. Proses ini menekankan pentingnya pembuktian dalam perkara perdata sebagai kunci keberhasilan tuntutan.⁶¹

Banyak pelaku usaha memilih penyelesaian sengketa secara damai untuk menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Namun demikian, keberhasilan penyelesaian damai sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak dan kekuatan negosiasi yang dimiliki. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga seperti

⁶¹ Dian Kurnia, 2021, "Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Perjanjian Bisnis", *Jurnal Keilmuan Hukum*, 7(2).

arbiter atau mediator profesional dilibatkan untuk memfasilitasi dialog secara objektif.⁶²

Perjanjian distribusi eksklusif produk kosmetik memberikan ketentuan membuka ruang bagi para pihak untuk menuntut pemenuhan kewajiban meskipun tidak secara tegas diatur dalam klausul tertulis, selama hal tersebut telah menjadi kebiasaan dalam industri kosmetik atau dinilai patut menurut praktik bisnis yang wajar.⁶³

Ketentuan kepatutan yang dimaksud mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan perdata. Dalam perjanjian distribusi eksklusif, distributor sering kali diberikan wilayah tertentu untuk memasarkan produk tanpa kompetitor internal dari prinsipal. Meskipun hal ini mungkin tidak selalu tertulis secara rinci, namun apabila dalam praktik sebelumnya wilayah itu telah secara konsisten diberikan dan diakui, maka berdasarkan prinsip *kepatutan*, tindakan prinsipal yang tiba-tiba menunjuk distributor lain dalam wilayah tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak.⁶⁴

Unsur kebiasaan memegang peranan penting dalam memperluas interpretasi isi perjanjian. Dalam industri kosmetik, sudah menjadi hal lazim bahwa distributor diberikan hak untuk menggunakan materi promosi dan *branding* dari prinsipal tanpa pembayaran tambahan. Apabila prinsipal tiba-tiba membatasi hak tersebut, walaupun tidak diatur dalam kontrak, hal ini tetap dapat menimbulkan

⁶² Dian Wulandari, 2020, *Hukum Bisnis dan Distribusi Barang di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman. 43.

⁶³ Vina Ramadhani, 2022, "Distribusi Produk Kosmetik dan Aspek Hukumnya", *Jurnal Hukum Konsumen*, 4(2).

⁶⁴ Abdul Halim, 2022, *Aspek Hukum Distribusi Produk Kosmetik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 88.

sengketa hukum karena dianggap menyimpang dari kebiasaan industri yang telah berjalan.

Hakim dalam menangani sengketa perjanjian distribusi eksklusif kosmetik perlu mempertimbangkan unsur kebiasaan perdagangan serta kepatutan yang berlaku agar putusan tidak hanya legalistik, tetapi juga adil secara substansial.⁶⁵ Putusan Nomor 10/PDT/2022/PT BTN menjadi contoh bagaimana hakim tidak hanya terpaku pada kontrak tertulis, melainkan juga mempertimbangkan pola hubungan para pihak selama masa kontrak berlangsung. Prinsipal yang mengubah sistem distribusi tanpa memberikan pemberitahuan kepada distributor dinilai telah melanggar asas *itikad baik* dan prinsip *fair dealing* dalam praktik dagang, yang keduanya merupakan perwujudan dari asas *kepatutan*

Pengadilan juga dapat merujuk pada dokumen-dokumen penunjang seperti korespondensi bisnis, kebijakan perusahaan terdahulu, dan praktik lapangan untuk membuktikan adanya kebiasaan yang seharusnya dihormati oleh para pihak. Meskipun tidak dikodifikasi secara eksplisit, kebiasaan yang konsisten dan diketahui bersama memiliki kekuatan mengikat secara hukum.⁶⁶

Peran Pasal 1339 KUH Perdata sangat strategis dalam memberi fleksibilitas dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan dalam sengketa perjanjian distribusi eksklusif. Dalam praktiknya, pengacara dan pihak berperkara perlu memperkuat argumen dengan bukti-bukti kebiasaan dan kepatutan untuk membuktikan pelanggaran yang tidak tertulis namun merugikan secara nyata.⁶⁷

⁶⁵ Iwan Setiawan, 2023, “Regulasi Produk Kosmetik dalam Perjanjian Distribusi”, *Jurnal Legislasi dan Regulasi*, 6(1).

⁶⁶ Rahma Dewi, 2023, *Perjanjian Distribusi dan Praktiknya di Indonesia*, Surabaya: Citra Pustaka Media, halaman. 99.

⁶⁷ Ayu Trisna, 2020, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Distribusi Eksklusif Produk Konsumen”, *Jurnal Kajian Hukum Niaga*, 5(3).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bukanlah opsi pertama yang disarankan dalam praktik, tetapi menjadi jalan terakhir ketika komunikasi dan itikad baik gagal dilakukan. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang mengikat para pihak untuk memenuhi isi perjanjian. Jika pelaksanaan isi perjanjian tidak dijalankan sesuai dengan yang disepakati, maka salah satu pihak memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.⁶⁸

Sengketa bisa terjadi karena pelanggaran wilayah distribusi, harga jual, atau tidak terpenuhinya target penjualan. Pengadilan berperan untuk menilai dan menginterpretasikan isi kontrak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para pihak.⁶⁹ Salah satu isu yang sering diperdebatkan dalam sengketa distribusi eksklusif adalah apakah kontrak tersebut bersifat *baku* atau *negotiated contract*. Jika bersifat baku, maka ada kemungkinan klausul-klausul dalam kontrak menempatkan satu pihak dalam posisi yang tidak seimbang.

kontrak distribusi eksklusif menjadi acuan utama hakim dalam memutuskan sengketa. Namun demikian, apabila terdapat unsur penyalahgunaan keadaan, pertimbangan *equity* atau keadilan seringkali ikut menjadi dasar dalam putusan. Dalam distribusi produk kosmetik, standar industri dan praktik umum dapat dipertimbangkan sebagai pelengkap kontrak. Misalnya, jika tidak ada ketentuan eksplisit tentang penanganan pengembalian produk rusak, maka kebiasaan dagang di sektor kosmetik bisa dijadikan acuan oleh hakim.⁷⁰

⁶⁸ Syamsul Rijal, 2020, *Regulasi Produk Kesehatan dan Kosmetik di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 105.

⁶⁹ Ika Rahayu, 2021, "Peran Distributor Eksklusif dalam Produk Kosmetik", *Jurnal Hukum Perdagangan*, 7(1).

⁷⁰ Ananda Puspita, 2022, *Manajemen Distribusi dan Aspek Hukumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 71.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak hanya bertujuan untuk mencari siapa yang benar atau salah, tetapi juga memberi kepastian hukum. Dalam konteks bisnis, kepastian hukum penting bagi para pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan hubungan dagang dan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, kontrak distribusi eksklusif harus dirancang secara cermat dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.⁷¹

Sengketa dalam perjanjian distribusi eksklusif juga bisa berdampak luas, terutama jika menyangkut merek ternama atau produk dengan nilai ekonomi tinggi. Oleh sebab itu, putusan pengadilan dalam perkara semacam ini bukan hanya menyelesaikan persoalan antar pihak, tetapi juga menciptakan *precedent* atau preseden hukum yang dapat dijadikan acuan dalam perjanjian-perjanjian serupa di masa depan.

Perjanjian distribusi eksklusif memiliki dasar hukum melalui asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, meskipun tidak diatur secara khusus. Putusan pengadilan menunjukkan perjanjian ini melindungi kepentingan para pihak, terutama distributor, dari pelanggaran kontrak maupun tindakan sepihak. Namun, keterbatasan regulasi menimbulkan ketidakpastian sehingga dibutuhkan sinkronisasi antara hukum perdata, regulasi perdagangan, dan ketentuan BPOM untuk menjamin kepastian hukum.

⁷¹ Hafidz Abdullah, 2022, "Regulasi Distribusi Produk Kosmetik oleh BPOM", *Jurnal Hukum dan Industri Kesehatan*, 8(2).

B. Kedudukan dan peran perjanjian distribusi eksklusif dalam regulasi produk kosmetik di Indonesia.

Regulasi produk kosmetik di Indonesia didasarkan pada prinsip perlindungan kesehatan masyarakat dan pengawasan distribusi barang yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi dasar hukum utama yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk sirkulasi produk kosmetik di pasar. Dalam Pasal 106 ayat (1), ditegaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar wajib memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Kosmetik termasuk dalam cakupan sediaan farmasi, sehingga segala bentuk distribusinya, termasuk melalui sistem eksklusif, harus berada dalam kerangka hukum tersebut.⁷²

Perjanjian distribusi eksklusif merupakan bentuk kontraktual dalam hukum perdata, namun penerapannya pada bidang kosmetik tidak dapat dilepaskan dari norma-norma hukum publik yang mengatur tata niaga barang konsumsi yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perjanjian ini memiliki dimensi ganda: sebagai bentuk *private agreement* yang tunduk pada Pasal 1313 KUH Perdata dan sebagai bagian dari sistem distribusi yang diawasi oleh otoritas kesehatan, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁷³

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Distribusi Kosmetik. Regulasi ini menekankan pentingnya sistem distribusi yang *traceable* dan dapat

⁷² Irfan Zakaria, 2021, *Kontrak Bisnis dan Distribusi Produk*, Bandung: Nuansa Cendekia, halaman. 61.

⁷³ Melinda Karina, 2021, "Aspek Hukum Perjanjian Distribusi Kosmetik di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis*, 6(2).

dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, distributor eksklusif memegang tanggung jawab yang sangat besar sebagai satu-satunya pihak yang memiliki hak mendistribusikan produk tertentu di wilayah tertentu. Peran eksklusif ini harus disertai dengan kewajiban untuk memastikan bahwa semua produk yang diedarkan telah memenuhi syarat registrasi, pelabelan, dan penyimpanan sesuai standar BPOM.⁷⁴

Pasal 4 PerBPOM No. 23 Tahun 2019, disebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan distribusi wajib memiliki izin edar dan bertanggung jawab atas mutu produk. Distributor eksklusif, sebagai pihak yang secara kontraktual diberikan hak penuh atas distribusi suatu merek atau produk, juga terikat pada ketentuan ini. Artinya, perjanjian distribusi eksklusif tidak hanya bersifat *privat*, melainkan juga menciptakan tanggung jawab hukum publik.⁷⁵

Kedudukan perjanjian distribusi eksklusif dalam kerangka regulasi kosmetik menjadi penting karena di sinilah terdapat titik temu antara *freedom of contract* dengan kewajiban hukum administratif. Kebebasan untuk menentukan isi kontrak dan memilih mitra dagang harus tunduk pada norma-norma kesehatan dan perlindungan konsumen. Hal ini menuntut agar klausul dalam kontrak eksklusif tidak bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan negara.

Peraturan BPOM juga mengatur soal sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi, termasuk sanksi terhadap distributor yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam memastikan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan. Hal ini menegaskan bahwa posisi distributor eksklusif bukan

⁷⁴ Luthfi Siregar, 2023, *Hukum Industri Kosmetik dan Farmasi di Indonesia*, Medan: Nusantara Press, halaman. 94.

⁷⁵ Dedi Wahyudi, 2023, "Distribusi Eksklusif dan Perlindungan Hukum Konsumen", *Jurnal Analisis Hukum Niaga*, 9(1).

hanya sebagai perpanjangan tangan dari produsen, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama dalam rantai pasok di mata hukum.

Kedudukan strategis distributor eksklusif juga berdampak pada aspek pengawasan dan pengendalian. Produsen asing yang menunjuk mitra lokal sebagai distributor eksklusif harus memastikan bahwa pihak tersebut mampu menjalankan kewajiban sesuai regulasi nasional. Bila terjadi kegagalan, maka potensi sengketa baik secara perdata (wanprestasi) maupun administratif (pelanggaran izin distribusi) menjadi besar.⁷⁶

Regulasi produk kosmetik di Indonesia menempatkan perjanjian distribusi eksklusif bukan hanya sebagai bentuk perikatan dagang biasa, tetapi sebagai perangkat penting dalam sistem pengawasan distribusi barang konsumsi yang memiliki implikasi kesehatan. Fungsi *gatekeeper* dari distributor eksklusif inilah yang menempatkan kedudukannya secara hukum sangat signifikan⁷⁷

Distributor eksklusif memiliki kedudukan strategis dalam mata rantai distribusi produk kosmetik karena bertindak sebagai satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk mengedarkan produk tertentu di wilayah tertentu berdasarkan perjanjian yang bersifat tertutup. Dalam sistem distribusi nasional, perjanjian distribusi eksklusif memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak untuk menghindari kompetisi internal dari pihak prinsipal maupun distributor lain. Prinsipal wajib menghormati eksklusivitas wilayah dan tidak menunjuk distributor lain selama masa perjanjian berlaku. Hal ini menjadikan distributor eksklusif sebagai penghubung utama antara produsen dan pasar lokal.

⁷⁶ Eko Putra, 2020, *Hukum Ekonomi dan Distribusi Barang Konsumsi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman. 84.

⁷⁷ Riska Amelia, 2020, "Kontrak Distribusi Produk Kosmetik: Kedudukan dalam Hukum Nasional", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 11(3).

Berbicara dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian distribusi eksklusif adalah perjanjian tidak bernama (*nominatum*), namun diakui eksistensinya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, isi dari perjanjian distribusi eksklusif memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Distributor eksklusif dalam hal ini mendapat jaminan atas hak istimewa pendistribusian dan dapat melakukan penegakan kontrak apabila terdapat pelanggaran terhadap klausul eksklusivitas oleh pihak prinsipal.⁷⁸

Posisi distributor eksklusif juga memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan mutu dan legalitas produk yang didistribusikan, termasuk memastikan produk kosmetik tersebut telah terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019, distributor wajib melaksanakan prinsip *good distribution practice* (GDP) dalam menjaga kualitas dan keamanan produk kosmetik. Dengan demikian, keberadaan distributor eksklusif bukan hanya mewakili aspek bisnis, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap ketentuan regulasi.⁷⁹

Distributor eksklusif juga memainkan peran penting dalam pelaporan kepada BPOM terkait peredaran, pelacakan, dan penarikan produk jika ditemukan adanya kecacatan atau pelanggaran keamanan. Kewajiban ini memperkuat kedudukan distributor eksklusif sebagai bagian dari sistem pengawasan yang menyeluruh dalam pendistribusian kosmetik secara nasional. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban ini, maka distributor dapat dikenakan sanksi

⁷⁸ Dian Rachmawati, 2021, *Peran Distributor dalam Rantai Pasok Kosmetik dan Aspek Hukumnya*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 112.

⁷⁹ Nursyah Putri, 2022, "Perjanjian Distribusi dalam Industri Kosmetik", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Komersial*, 10(2).

administratif sebagaimana diatur dalam regulasi BPOM dan Undang-Undang Kesehatan.⁸⁰

Distributor eksklusif memiliki peran dalam membangun merek produk di pasar lokal, termasuk dalam hal promosi, edukasi konsumen, dan perluasan jaringan pemasaran. Peran ini menjadikan distributor bukan sekadar agen penyalur barang, melainkan mitra strategis prinsipal dalam membangun ekuitas merek produk kosmetik di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas mengenai kedudukan hukum distributor eksklusif sangat dibutuhkan agar tidak terjadi eksploitasi sepihak oleh prinsipal asing yang memanfaatkan distributor lokal tanpa perlindungan hukum yang seimbang.⁸¹

Perjanjian distribusi eksklusif sering kali mengatur jangka waktu perjanjian, target penjualan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pengaturan ini menjadi pedoman utama dalam menentukan ruang lingkup tanggung jawab hukum distributor eksklusif. Ketika pihak prinsipal tidak memenuhi kewajiban (misalnya mengirim produk tidak sesuai standar atau memutus perjanjian secara sepihak), distributor dapat menggugat berdasarkan wanprestasi.

Distribusi eksklusif merupakan bentuk kerja sama komersial yang memberikan hak tunggal kepada distributor untuk memasarkan suatu produk di wilayah tertentu. Dalam konteks ini, produsen memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan memenuhi standar mutu dan legalitas yang berlaku di Indonesia, termasuk yang diatur dalam Peraturan BPOM

⁸⁰ Siti Nurlaila, 2022, *Analisis Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata Komersial*, Jakarta: Kencana, halaman. 57.

⁸¹ Zaki Maulana, 2021, "Distribusi Eksklusif dan Praktik Monopoli di Industri Kosmetik", *Jurnal Hukum Persaingan Usaha*, 5(1).

No. 23 Tahun 2019. Produsen wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai produk kosmetik yang didistribusikan.⁸²

Produsen juga berkewajiban untuk menjamin kontinuitas pasokan produk kepada distributor selama masa perjanjian berlangsung. Hal ini penting agar distributor dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam sistem rantai pasok. Ketidakpastian dalam pengiriman atau kelangkaan barang dapat memicu wanprestasi dari pihak distributor terhadap pihak ketiga, seperti pengecer atau konsumen akhir.⁸³

Produsen berhak menentukan standar pemasaran dan branding yang harus diikuti oleh distributor eksklusif. Ini penting untuk menjaga identitas merek (*brand consistency*) dan reputasi produk di pasaran. Dalam banyak kasus, produsen bahkan menetapkan *guidelines* promosi dan pelatihan terhadap tenaga penjual distributor untuk menjaga kualitas layanan.

Distributor eksklusif memiliki kewajiban utama untuk mendistribusikan produk secara eksklusif dan tidak menjual produk sejenis dari kompetitor. Komitmen eksklusivitas ini bersifat mengikat dan dapat dituangkan dalam klausul khusus dalam perjanjian. Jika distributor melanggar ketentuan ini, produsen dapat mengakhiri kontrak secara sepihak berdasarkan prinsip wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata.⁸⁴

⁸² Fahmi Ma'ruf, 2021, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman. 90.

⁸³ Adinda Nurhaliza, 2022, "Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Distribusi Barang", *Jurnal Yudisial*, 7(1).

⁸⁴ Budi Santosa, 2023, "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Distribusi Eksklusif", *Jurnal Studi Putusan Pengadilan*, 5(2).

Distributor juga wajib memastikan bahwa produk sampai ke tangan konsumen akhir dalam keadaan baik dan tidak rusak. Mereka harus mengelola logistik, penyimpanan, dan distribusi sesuai dengan ketentuan keamanan produk kosmetik yang berlaku. Distributor menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas keluhan atau klaim konsumen terkait distribusi, meskipun secara hukum produsen tetap bertanggung jawab terhadap mutu produk.⁸⁵

Sebagai imbalan atas komitmen dan tanggung jawabnya, distributor eksklusif memiliki hak eksklusif untuk menjual produk di wilayah yang ditentukan. Hal ini berarti bahwa produsen tidak dapat menunjuk distributor lain di wilayah tersebut selama masa perjanjian masih berlaku. Hak eksklusivitas ini juga mencakup peluang bisnis yang strategis dan menjadi nilai ekonomi utama bagi distributor.⁸⁶

Distributor juga berhak menerima dukungan dari produsen berupa materi promosi, pelatihan, serta informasi terkini mengenai produk. Dalam beberapa perjanjian, distributor berhak mendapatkan harga khusus (harga distributor) dan sistem komisi atau *rebate* berdasarkan volume penjualan. Semua hak ini harus diatur secara jelas dalam kontrak agar tidak menimbulkan multitafsir.

Apabila terjadi pelanggaran atas hak atau kewajiban yang telah disepakati, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum, baik melalui negosiasi, mediasi, maupun gugatan perdata ke pengadilan. Dalam konteks hukum perdata

⁸⁵ Aditya Permana, 2023, *Putusan Pengadilan dan Rasionalitas Hukum Hakim*, Yogyakarta: Thafa Media, halaman. 73.

⁸⁶ *Ibid*

Indonesia, ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata menjadi dasar dalam menilai kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁸⁷

Perjanjian distribusi eksklusif termasuk dalam ranah hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan. Bila salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH), tergantung konteks dan substansi pelanggaran yang terjadi.⁸⁸

Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks ini, produsen maupun distributor memiliki kewajiban spesifik yang telah dituangkan dalam perjanjian. Jika pihak distributor tidak mendistribusikan secara eksklusif seperti yang dijanjikan, atau produsen justru memasok barang kepada pihak ketiga, maka terdapat pelanggaran terhadap isi perjanjian.⁸⁹

Wanprestasi terjadi ketika debitur (pihak yang berkewajiban) lalai memenuhi kewajibannya dan telah diberikan peringatan (somasi). Dalam kasus perjanjian distribusi eksklusif, somasi menjadi syarat penting untuk menentukan adanya wanprestasi. Pelanggaran tanpa somasi lebih cenderung dikualifikasikan sebagai PMH, terutama jika tidak ada ikatan kontraktual langsung yang dilanggar.⁹⁰

⁸⁷ Syahrul Nizam, 2021, "Putusan Hakim dan Rasionalitas Hukum dalam Sengketa Dagang", *Jurnal Hukum Acara dan Putusan*, 8(1).

⁸⁸ Indra Prawira, 2020, *Metodologi Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Perdata*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 61.

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Retno Dwi Lestari, 2020, "Peran Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Bisnis", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3).

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Apabila pihak ketiga yang bukan bagian dari perjanjian mengganggu jalannya distribusi eksklusif dan menyebabkan kerugian, maka pihak tersebut dapat dituntut berdasarkan PMH.⁹¹

Bentuk wanprestasi yang umum dalam perjanjian distribusi eksklusif antara lain: keterlambatan pengiriman barang, pengalihan hak distribusi tanpa izin, atau penjualan di luar wilayah yang disepakati. Sementara itu, perbuatan melawan hukum bisa terjadi jika salah satu pihak menyebarkan informasi yang merugikan secara publik atau melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain dalam distribusi produk kosmetik.

Pemahaman akan pembagian antara wanprestasi dan PMH penting dalam rangka menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh. Gugatan wanprestasi umumnya diarahkan untuk memperoleh pemenuhan prestasi atau ganti rugi sesuai isi kontrak. Sedangkan gugatan PMH cenderung menekankan aspek pelanggaran norma hukum dan akibat kerugian yang lebih luas terhadap pihak di luar kontrak.

Pengadilan akan menilai berdasarkan alat bukti berupa kontrak, korespondensi bisnis, somasi, hingga akibat nyata dari pelanggaran tersebut. Dalam praktik, banyak gugatan wanprestasi juga disertai gugatan PMH secara alternatif untuk memperluas cakupan tanggung jawab tergugat, sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential approach*) dalam hukum perdata.⁹²

⁹¹ Melani Sari, 2022, *Sengketa Distribusi dan Analisis Yuridis Putusan Pengadilan*, Surabaya: Citra Pustaka, halaman. 86.

⁹² Fahmi Rahman, 2022, "Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Sengketa Kontrak", *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 6(1).

Peringatan administratif merupakan salah satu bentuk sanksi non-pidana yang diatur dalam sistem pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap pelaku usaha kosmetik. Tindakan ini diberikan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan distribusi yang tercantum dalam Peraturan BPOM, khususnya Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Pemasukan Kosmetik ke Dalam Wilayah Indonesia dan Distribusinya. Peringatan administratif biasanya menjadi langkah awal sebelum BPOM memberikan sanksi yang lebih berat.⁹³

Pelanggaran dapat terjadi apabila distributor tidak memenuhi kewajiban seperti mematuhi jalur distribusi yang telah ditetapkan, menjual di luar wilayah yang disepakati, atau memasarkan produk tanpa izin edar. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar perjanjian, namun juga regulasi distribusi kosmetik secara nasional. Oleh karena itu, BPOM dapat memberikan peringatan kepada pihak distributor maupun produsen.⁹⁴

Peringatan administratif bertujuan untuk mendorong pelaku usaha segera melakukan perbaikan atas pelanggaran yang ditemukan. BPOM biasanya memberikan jangka waktu tertentu agar pelaku usaha dapat melakukan koreksi. Bila dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada perbaikan, maka BPOM berhak memberikan sanksi administratif lanjutan, seperti penghentian sementara kegiatan distribusi atau pencabutan nomor notifikasi kosmetik.

Sesuai Pasal 31 dalam Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019, pelaku usaha yang melanggar ketentuan distribusi kosmetik dapat dikenakan peringatan tertulis,

⁹³ Rina Utami, 2021, *Hukum Acara Perdata dan Penerapan dalam Praktik Pengadilan*, Medan: CV Bina Ilmu, halaman. 104.

⁹⁴ Eka Fitriani, 2021, "Putusan Pengadilan Tinggi atas Perjanjian Komersial: Studi Kasus", *Jurnal Putusan dan Preseden*, 7(2).

penghentian sementara kegiatan distribusi, hingga pencabutan izin. Tindakan ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki kewenangan kuat dalam menjamin kualitas dan keamanan produk kosmetik yang beredar di Indonesia, termasuk melalui pengaturan rantai pasok yang sah.⁹⁵

Peringatan administratif juga dapat menjadi indikator bahwa terjadi ketidaksesuaian antara praktik bisnis dengan substansi perjanjian eksklusif. Misalnya, jika distributor eksklusif justru menyuplai produk kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari produsen, maka hal ini tidak hanya menciptakan *wanprestasi*, tetapi juga membuka potensi pelanggaran administratif yang dapat diintervensi oleh BPOM.⁹⁶

Pelanggaran dalam label, klaim manfaat, atau pengemasan produk kosmetik juga dapat menjadi dasar peringatan administratif. Produsen dan distributor wajib memastikan bahwa produk yang dipasarkan sesuai dengan *notifikasi kosmetik* yang dikeluarkan oleh BPOM. Ketidaksesuaian antara produk yang didistribusikan dan dokumen perizinan yang sah merupakan bentuk ketidakpatuhan yang cukup serius.⁹⁷

Peringatan dari BPOM bukan semata untuk menghukum, namun juga berfungsi sebagai sarana pembinaan agar pelaku usaha semakin patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, BPOM akan terlebih dahulu melakukan

⁹⁵ Ilham Fahreza, 2023, *Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perjanjian Komersial*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 111.

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Siti Maesaroh, 2023, “Putusan Nomor 10/PDT/2022/PT BTN dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurnal Yurisprudensi Nasional*, 4(1).

pemeriksaan lapangan, audit, atau *sampling* sebelum mengeluarkan peringatan. Proses ini memberikan ruang klarifikasi dan pembelaan dari pelaku usaha.⁹⁸

Jika pelanggaran dilakukan oleh pihak distributor, tetapi diketahui bahwa pelanggaran tersebut merupakan hasil dari kelalaian atau arahan produsen, maka tanggung jawab hukum dapat diperluas. BPOM dapat mengeluarkan peringatan administratif kepada kedua belah pihak, tergantung pada sejauh mana kontribusi masing-masing pihak dalam pelanggaran tersebut. Ini sejalan dengan prinsip *strict liability* yang kadang digunakan dalam pengawasan produk konsumsi.⁹⁹

Dalam hubungan hukum perdata, peringatan administratif oleh BPOM dapat menjadi bukti yang memperkuat adanya *wanprestasi* dari salah satu pihak. Misalnya, jika distributor menerima peringatan karena pelanggaran label dan hal itu disebabkan oleh kelalaian produsen dalam menyediakan informasi produk, maka distributor dapat menggunakan peringatan tersebut sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi dalam perdata.¹⁰⁰

Potensi pidana dan perdata dalam regulasi kosmetik di Indonesia merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengaturan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menjerat pelaku usaha ke ranah pidana dan

⁹⁸ Devina Putri, 2020, *Analisa Yuridis Putusan Perdata Dagang*, Bandung: Fokusmedia, halaman. 98.

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Anang Darmawan, 2020, “Kekuatan Alat Bukti dalam Pertimbangan Hakim Perdata”, *Jurnal Penalaran Hukum*, 10(3).

perdata jika pelanggaran yang dilakukan tergolong berat atau menimbulkan kerugian bagi konsumen.¹⁰¹

Pengaturan tentang kosmetik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 197 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Ketentuan ini juga berlaku terhadap produk kosmetik, mengingat kosmetik dikategorikan sebagai bagian dari sediaan farmasi dalam praktik regulasi BPOM.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Distribusi Kosmetik memberikan dasar bagi tindakan administratif dan pidana apabila pelaku usaha mendistribusikan kosmetik tanpa memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Misalnya, jika suatu produk kosmetik terbukti mengandung zat berbahaya atau tidak sesuai label, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Kesehatan dan peraturan turunannya.¹⁰²

Berbicara dalam konteks perdata, jika produk kosmetik yang didistribusikan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat terjadi gugatan. Konsumen yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada produsen atau distributor yang telah mengedarkan produk cacat atau tidak layak konsumsi. Ini menunjukkan

¹⁰¹ Bagus Widodo, 2021, *Distribusi Eksklusif dan Penegakan Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 93.

¹⁰² Liana Surya, 2021, "Sengketa Perjanjian Distribusi dan Penalaran Hakim", *Jurnal Telaah Hukum*, 6(2).

bahwa pelanggaran dalam distribusi kosmetik dapat mengarah pada dua jalur hukum sekaligus: pidana dan perdata.¹⁰³

Penting juga dicatat bahwa BPOM sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan administratif sebelum perkara masuk ke ranah pidana. Namun, jika pelanggaran terjadi secara berulang atau disengaja, maka BPOM dapat merekomendasikan proses pidana kepada kepolisian. Ini membuktikan bahwa regulasi kosmetik tidak hanya mengedepankan pembinaan, tetapi juga aspek represif hukum.¹⁰⁴

Sanksi pidana dan perdata juga berperan sebagai alat *deterrent* (pencegah) terhadap pelaku usaha agar lebih disiplin dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memproduksi dan mendistribusikan kosmetik. Risiko reputasi, kerugian finansial, hingga pencabutan izin usaha menjadi momok serius bagi perusahaan kosmetik yang melanggar ketentuan hukum.

Penerapan pidana dalam kasus kosmetik juga seringkali dilakukan apabila terbukti adanya unsur kesengajaan, seperti pemalsuan label, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang, atau penyesatan konsumen. Dalam hal ini, aparat penegak hukum tidak segan-segan menerapkan sanksi pidana sebagai upaya perlindungan masyarakat luas.¹⁰⁵

Regulasi kosmetik di Indonesia memberikan ruang yang luas untuk penegakan hukum baik secara pidana maupun perdata. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga hak konsumen, kesehatan masyarakat, dan

¹⁰³ Haris Alamsyah, 2022, *Perjanjian Bisnis dan Pertimbangan Hakim dalam Sengketa*, Jakarta: Mitra Media, halaman. 67.

¹⁰⁴ Nur Rohmah, 2022, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Perjanjian Distribusi Kosmetik”, *Jurnal Hukum Komersial*, 9(1).

¹⁰⁵ *Ibid*

kepastian hukum dalam dunia usaha kosmetik. Kombinasi kedua jalur hukum ini sekaligus menciptakan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang lebih komprehensif.

Perjanjian distribusi eksklusif memiliki kedudukan penting dalam pengaturan distribusi produk kosmetik di Indonesia karena memberikan perlindungan hukum bagi distributor resmi sekaligus memastikan adanya kepastian usaha dalam pemasaran produk. Namun, kedudukan ini tidak bersifat mutlak, sebab perjanjian distribusi eksklusif tetap harus memperhatikan prinsip hukum persaingan usaha, agar tidak menimbulkan hambatan yang merugikan pelaku usaha lain atau menciptakan dominasi pasar secara tidak adil. Selain itu, keberlakuan distribusi eksklusif juga erat kaitannya dengan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya terkait izin edar atau notifikasi produk kosmetik. Izin edar berfungsi sebagai bentuk legalitas peredaran produk di pasar, sehingga apabila terjadi pencabutan izin edar tanpa prosedur yang sah atau transparan, maka hal tersebut dapat menimbulkan sengketa dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi distributor yang seharusnya dilindungi. Dengan demikian, keberadaan perjanjian distribusi eksklusif harus diposisikan tidak hanya sebagai instrumen kontraktual antara produsen dan distributor, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang selaras dengan aturan persaingan usaha dan mekanisme perizinan BPOM agar tercapai keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen.

Distribusi eksklusif sering menimbulkan potensi sengketa, baik karena pelanggaran kontrak oleh pelaku usaha maupun akibat pencabutan izin edar kosmetik oleh BPOM yang berdampak pada jalannya perjanjian. Putusan pengadilan menegaskan bahwa asas *pacta sunt servanda* tetap berlaku, namun

pelaksanaannya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak maupun kurangnya transparansi dari regulator memperbesar risiko kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini menunjukkan pentingnya perjanjian yang detail serta kejelasan prosedur administratif untuk mengurangi potensi konflik.

C. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 10/PDT/2022/PT BTN dalam menyelesaikan sengketa perjanjian distribusi eksklusif produk kosmetik.

Perkara ini bermula dari hubungan kontraktual antara penggugat selaku distributor eksklusif dengan tergugat sebagai produsen/pemilik merek kosmetik. Keduanya terikat dalam suatu perjanjian tertulis yang memberikan hak eksklusif kepada penggugat untuk mendistribusikan dan memasarkan produk kosmetik tergugat di wilayah tertentu di Indonesia. Perjanjian tersebut tidak hanya mengatur tentang wilayah eksklusif, tetapi juga mengenai jangka waktu kerja sama, target distribusi, serta larangan bagi kedua belah pihak untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain yang bersifat kompetitif.¹⁰⁶

Dalam klausul eksklusivitas disebutkan secara eksplisit bahwa selama masa perjanjian berlangsung, tergugat tidak diperkenankan menunjuk distributor lain di wilayah eksklusif yang telah disepakati. Ketentuan ini bersifat mengikat dan merupakan bagian dari inti perikatan yang menjadi dasar bisnis dari penggugat. Sebaliknya, penggugat juga dilarang mendistribusikan produk kosmetik dari merek pesaing selama perjanjian berjalan.

¹⁰⁶ Laily Fitriani, 2021, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 88.

Permasalahan muncul ketika penggugat menemukan bahwa tergugat secara sepihak menunjuk pihak ketiga untuk mendistribusikan produk kosmetik yang sama dalam wilayah eksklusif yang telah diberikan kepada penggugat. Penunjukan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa adanya penghentian perjanjian secara resmi. Tindakan ini dinilai melanggar klausul eksklusivitas yang disepakati bersama.¹⁰⁷

Tindakan tergugat menunjuk distributor baru tersebut dianggap sebagai bentuk wanprestasi karena bertentangan dengan isi kontrak yang mengikat secara hukum. Hal ini juga melanggar asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Penggugat menilai bahwa perbuatan tergugat telah merugikan secara material dan immaterial.¹⁰⁸

Kerugian material yang diklaim penggugat mencakup hilangnya pendapatan akibat terganggunya sistem distribusi dan pemasaran, penurunan jumlah pemesanan dari pengecer, dan pembatalan sejumlah kontrak lokal. Sementara itu, kerugian immaterial berkaitan dengan penurunan reputasi, kehilangan kepercayaan pasar, dan dampak psikologis akibat ketidakpastian usaha yang ditimbulkan.

Penggugat kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dan selanjutnya banding ke Pengadilan Tinggi Banten, dengan dasar wanprestasi. Penggugat menuntut penggantian kerugian dan meminta majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melanggar perjanjian distribusi eksklusif. Dalam proses

¹⁰⁷ Lina Marlina, 2022, "Perjanjian Distribusi dalam Perspektif KUH Perdata", *Jurnal Yuridis Indonesia*, 6(1).

¹⁰⁸ M. Fauzan, 2020, *Hukum Perdata dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, halaman. 115.

peradilan, penggugat mengajukan bukti berupa kontrak kerja sama, surat menyurat, notifikasi pemasaran dari distributor baru, dan dokumen pembukuan kerugian.¹⁰⁹

Tergugat membantah telah melakukan wanprestasi dan berdalih bahwa perjanjian telah berakhir secara otomatis karena tidak tercapainya target penjualan oleh penggugat. Namun, tidak ditemukan bukti kuat bahwa telah dilakukan pemutusan kerja sama secara formal dan sah menurut mekanisme yang diatur dalam kontrak. Hal inilah yang menjadi titik krusial dalam pemeriksaan perkara.

Majelis hakim pada tingkat pertama memutus bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian, meskipun terdapat catatan bahwa perjanjian memang bersifat terbuka untuk dievaluasi. Namun karena tidak ditempuh jalur pemutusan kontrak secara sah, maka tindakan menunjuk pihak lain tetap dikategorikan sebagai wanprestasi. Putusan ini kemudian diperkuat di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Banten.¹¹⁰

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengakui keberadaan dan keabsahan perjanjian distribusi eksklusif sebagai bentuk kontrak yang sah meskipun tidak secara khusus disebutkan dalam KUH Perdata. Hakim menyatakan bahwa perjanjian eksklusif ini memenuhi ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata, serta dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap klausul utama dalam kontrak dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.¹¹¹

¹⁰⁹ Ahmad Nurhadi, 2020, “Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan KUH Perdata”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 8(3).

¹¹⁰ D. Priyanto, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, halaman. 132.

¹¹¹ Rini Oktaviani, 2021, “Analisis Hukum Perdata dalam Sengketa Kontrak Distribusi”, *Jurnal Lex Privatum*, 7(2).

Putusan ini menegaskan bahwa dalam hubungan bisnis, eksklusivitas merupakan hak yang sangat dilindungi, terutama ketika perjanjian telah dijalankan secara penuh oleh salah satu pihak. Dalam kasus ini, majelis hakim menekankan pentingnya penghormatan terhadap isi kontrak, penyelesaian yang fair, dan keadilan distributif dalam bisnis distribusi kosmetik. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa dua pihak, tetapi juga memberikan preseden hukum penting bagi pengusaha distributor lainnya di Indonesia.

Majelis Hakim menegaskan bahwa hubungan hukum antara penggugat (distributor eksklusif) dan tergugat (produsen kosmetik) merupakan hubungan kontraktual yang sah. Meskipun perjanjian distribusi eksklusif tidak disebutkan secara spesifik dalam KUH Perdata (perjanjian tidak bernama), substansinya tetap tunduk pada hukum perdata sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹¹²

Hakim juga merujuk pasal yang mengatur syarat sah perjanjian, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian yang dihadirkan para pihak dinilai telah memenuhi seluruh unsur tersebut. Tidak ada indikasi bahwa perjanjian dibuat dengan paksaan, tipu daya, atau kekhilafan. Objek perjanjian jelas, yaitu produk kosmetik dengan merek tertentu, dan tujuannya adalah distribusi dalam wilayah eksklusif tertentu. Maka perjanjian tersebut dianggap mengikat sebagai hukum bagi para pihak sesuai prinsip *pacta sunt servanda*.¹¹³

¹¹² Ridwan Arifin, 2022, *Hukum Kontrak dalam Perspektif KUH Perdata dan Praktik Komersial*, Surabaya: Laksana, halaman. 74.

¹¹³ Dimas Rizky, 2023, "Tinjauan KUH Perdata Terhadap Perjanjian Distribusi Barang", *Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 5(1).

Salah satu fokus utama dalam pertimbangan majelis adalah pembuktian terjadinya wanprestasi oleh tergugat. Berdasarkan alat bukti berupa surat perjanjian, email korespondensi, dan surat pengangkatan distributor baru, majelis menemukan fakta bahwa tergugat telah menunjuk pihak ketiga sebagai distributor baru tanpa menyelesaikan atau mengakhiri perjanjian yang sedang berjalan dengan penggugat. Tindakan ini dilakukan sepihak dan tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga dianggap sebagai pelanggaran kewajiban kontraktual.¹¹⁴

Penunjukan distributor baru tersebut, menurut hakim, secara langsung melanggar klausul eksklusivitas yang menjadi inti dari perjanjian distribusi. Dalam klausul tersebut telah disepakati bahwa hanya penggugat yang memiliki hak untuk mendistribusikan produk kosmetik di wilayah tertentu. Pelanggaran atas klausul tersebut mengganggu kepastian usaha, menciptakan tumpang tindih distribusi di lapangan, serta menimbulkan potensi konflik pasar dan hilangnya pangsa pasar penggugat.

Majelis Hakim menekankan bahwa klausul eksklusivitas dalam perjanjian bukan hanya formalitas, melainkan substansi utama yang menentukan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Eksklusivitas adalah bentuk perlindungan hukum bagi distributor yang telah melakukan investasi dalam pemasaran, promosi, dan membangun jaringan distribusi. Karena itu, pelanggaran atas klausul tersebut dipandang sebagai wanprestasi berat yang harus dipertanggungjawabkan.¹¹⁵

¹¹⁴ Anita Kusuma, 2021, *Penyelesaian Sengketa Perdata: Litigasi dan Non-Litigasi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman. 92.

¹¹⁵ Nani Permatasari, 2021, "Perjanjian Dagang dan Penegakan Hak dalam Hukum Perdata", *Jurnal Legislasi Nasional*, 10(2).

Dalam pertimbangannya, hakim juga menyinggung asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tidak ada norma hukum yang melarang perjanjian eksklusif selama dijalankan dengan itikad baik dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Oleh karena itu, ketika produsen melanggar perjanjian tanpa dasar hukum, maka secara otomatis kehilangan perlindungan hukum atas tindakannya.

Terkait permintaan ganti rugi, hakim menilai bahwa penggugat berhak mendapatkan kompensasi karena kerugian yang timbul bersifat nyata dan terukur. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dalam bentuk material (misalnya hilangnya pendapatan dan modal promosi), tetapi juga immaterial seperti kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan pasar terhadap distributor.¹¹⁶

Majelis juga menolak pembelaan tergugat yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi karena penggugat tidak memenuhi target penjualan. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian tidak terdapat klausul eksplisit mengenai sanksi otomatis bila target tidak terpenuhi. Selain itu, tidak ada surat keputusan kontrak secara formal. Majelis menilai bahwa meskipun terdapat penurunan kinerja, tindakan sepihak dari tergugat tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Hakim menilai bahwa tindakan tergugat tidak mencerminkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam hal ini, tergugat seharusnya menempuh mekanisme penyelesaian terlebih dahulu atau membatalkan perjanjian melalui jalur

¹¹⁶ Herman Suryono, 2023, *Hukum Perdata: Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa Kontrak*, Malang: Intrans Publishing, halaman. 54.

resmi sebelum menunjuk distributor baru. Karena lalai dalam menjalankan prinsip ini, maka tindakan tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi yang merugikan.¹¹⁷

Dengan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim pada tingkat banding menyatakan bahwa tindakan tergugat telah melanggar perjanjian distribusi eksklusif dan oleh karena itu berkewajiban mengganti kerugian kepada penggugat. Putusan ini menjadi penting sebagai preseden bahwa meskipun perjanjian distribusi eksklusif bersifat tidak bernama, namun tetap dapat dilindungi secara hukum apabila memenuhi unsur perjanjian yang sah. Putusan ini juga memperkuat posisi distributor dalam sistem bisnis berbasis kontrak di Indonesia.¹¹⁸

Putusan ini menunjukkan bahwa perjanjian distribusi eksklusif, meskipun tergolong sebagai perjanjian tidak bernama, tetap mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum sejauh memenuhi unsur-unsur perjanjian, hakim menyatakan bahwa kelalaian tergugat dalam menjalankan isi kontrak menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi. Hal ini memberikan kepastian bahwa bentuk perjanjian bisnis yang berkembang dalam praktik tetap diakui kekuatan hukumnya oleh pengadilan.¹¹⁹

Pengakuan ini yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, meskipun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur perjanjian distribusi eksklusif, selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut wajib dihormati dan ditaati. Inilah bentuk

¹¹⁷ Eko Susanto, 2022, "Hukum Perdata dalam Distribusi Barang dan Jasa", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(1).

¹¹⁸ Sri Haryani, 2020, *Asas-Asas Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 49.

¹¹⁹ Rudi Hartono, 2023, "Penerapan Pasal-Pasal KUH Perdata dalam Sengketa Kontrak Dagang", *Jurnal Hukum Modern*, 11(1).

konkret dari asas *pacta sunt servanda* yang menjadi landasan kontrak bisnis modern.

Dari perspektif regulasi sektor kosmetik, putusan ini juga relevan dan konsisten dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Distribusi Kosmetik. Peraturan tersebut menekankan pentingnya jalur distribusi yang jelas, legal, dan terdokumentasi. Dalam kasus ini, distribusi ganda oleh produsen tanpa mengakhiri hubungan dengan distributor eksklusif melanggar semangat keteraturan dan transparansi distribusi yang diatur oleh BPOM, meskipun tidak secara langsung melanggar administratif BPOM.¹²⁰

Putusan ini juga memberikan sinyal kuat bagi para pelaku usaha untuk menjalankan praktik bisnis berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim tidak hanya menilai formalitas kontrak, tetapi juga menimbang keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan distributor, serta akibat ekonomis dari pelanggaran yang terjadi. Ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, khususnya di industri yang bergantung pada reputasi dan kepercayaan konsumen seperti kosmetik.¹²¹

Dalam kerangka penegakan hukum perdata, putusan ini berfungsi sebagai yurisprudensi yang progresif terhadap jenis sengketa kontraktual yang semakin kompleks. Dunia usaha kini sering kali membentuk perjanjian yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata, namun berdasarkan kebutuhan dan perkembangan praktik komersial. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kontrak semacam ini adalah wujud adaptabilitas sistem hukum terhadap realitas bisnis.

¹²⁰ Rizal Ardhi, 2021, *Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman. 101.

¹²¹ Putri Lestari, 2020, "Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Komersial", *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(3).

Tidak hanya dari segi hukum kontrak, putusan ini juga berdampak pada pembentukan kebijakan internal perusahaan. Produsen kini dituntut untuk lebih hati-hati dalam membangun relasi distribusi, karena setiap bentuk wanprestasi bisa berujung pada gugatan perdata yang merugikan. Di sisi lain, distributor akan merasa lebih terlindungi secara hukum ketika menjalin kerja sama eksklusif, karena kini mereka memiliki preseden hukum yang berpihak kepada mereka bila terjadi pelanggaran.¹²²

Sinkronisasi putusan ini dengan hukum administrasi sektor kosmetik juga secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mewujudkan sistem distribusi yang legal dan akuntabel. Jika produsen bebas menunjuk banyak distributor tanpa regulasi kontraktual yang baik, maka rantai pasok kosmetik bisa menjadi kacau dan membahayakan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perjanjian distribusi juga mendukung perlindungan konsumen secara umum.¹²³

Putusan ini juga menunjukkan bahwa aspek keadilan substantif menjadi pertimbangan utama hakim. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *good faith* atau ketidakseimbangan kontraktual, majelis hakim tetap menilai konteks hubungan bisnis secara menyeluruh. Hal ini penting dalam dunia perjanjian modern yang sering diwarnai ketimpangan antara pihak yang dominan secara ekonomi dan pihak yang lebih lemah secara posisi negosiasi.

Putusan ini memberi isyarat bahwa distribusi tidak boleh dimonopoli atau diganggu oleh praktik yang tidak sehat dari prinsipal. Hak eksklusif yang diberikan

¹²² Andri Maulana, 2022, *Hukum Perdata: Telaah Terhadap Kontrak Dagang dan Komersial*, Medan: Bina Aksara, halaman. 67.

¹²³ Dian Kurnia, 2021, "Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Perjanjian Bisnis", *Jurnal Keilmuan Hukum*, 7(2).

kepada distributor merupakan jaminan kepastian usaha dan investasi jangka panjang. Bila prinsip-prinsip kontrak ini diabaikan, maka kepercayaan terhadap sistem bisnis akan menurun dan bisa berdampak pada stabilitas pasar.

Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN merupakan contoh konkret dari bagaimana sistem peradilan Indonesia mampu mengadaptasi norma-norma perdata klasik ke dalam konteks ekonomi modern. Pengakuan atas perjanjian distribusi eksklusif, penguatan tanggung jawab pihak yang wanprestasi, dan keselarasan dengan regulasi sektoral menunjukkan bahwa hukum kontrak Indonesia bergerak ke arah yang lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan dunia usaha.¹²⁴

Putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara distribusi eksklusif produk kosmetik ini patut diapresiasi karena menyampaikan argumen hukum yang kuat dan berbasis prinsip fundamental dalam hukum kontrak. Penggunaan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* sebagai kerangka berpikir utama memperlihatkan konsistensi hakim dalam menegakkan hukum perdata klasik di tengah kompleksitas hubungan bisnis modern. Hakim menunjukkan bahwa ketika suatu perjanjian telah dibuat secara sah, maka isinya wajib dihormati dan dijalankan oleh para pihak.¹²⁵

Putusan ini masih menyisakan ruang evaluasi, khususnya karena tidak secara eksplisit mengangkat prinsip itikad baik (good faith) dalam menilai pelaksanaan dan pembatalan perjanjian. Padahal, itikad baik merupakan prinsip universal dalam hukum kontrak yang berfungsi sebagai parameter moral dalam menjalankan perjanjian. Pengabaian prinsip ini dapat membuat penilaian hakim

¹²⁴ Novita Hapsari, 2021, *Hukum Distribusi Produk dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 66.

¹²⁵ Vina Ramadhani, 2022, “Distribusi Produk Kosmetik dan Aspek Hukumnya”, *Jurnal Hukum Konsumen*, 4(2).

terkesan terlalu formalistik, terutama ketika salah satu pihak memiliki kekuatan ekonomi atau posisi tawar yang jauh lebih dominan.¹²⁶

Ketika tergugat secara sepihak menunjuk distributor baru tanpa pemutusan kontrak secara sah, seharusnya bukan hanya dilihat sebagai wanprestasi teknis, tetapi juga pelanggaran terhadap keadilan kontraktual. Jika aspek itikad baik digunakan, maka tindakan tergugat bisa dikualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan kontraktual. Ini penting untuk melindungi pihak-pihak yang lebih lemah dalam hubungan bisnis, seperti distributor lokal yang mengandalkan keberlanjutan kerja sama jangka panjang.¹²⁷

Salah satu kelemahan lain dari putusan ini adalah kurangnya analisis terhadap ketidakseimbangan posisi hukum dan ekonomi antar pihak. Dalam praktiknya, prinsipal atau produsen biasanya memiliki posisi yang lebih dominan dan dapat mengatur ulang sistem distribusi sesuka hati tanpa memperhatikan dampak kepada mitra lokal. Jika pengadilan tidak mulai mempertimbangkan relasi kekuasaan yang timpang ini, maka sistem perjanjian bisa menjadi alat eksploitatif alih-alih instrumen yang menjamin keadilan.

Pengadilan juga belum menyentuh persoalan standardisasi kontrak dan penggunaan klausul baku oleh pihak prinsipal. Padahal, dalam banyak kasus distribusi eksklusif, perjanjian sering kali dibuat dalam bentuk kontrak sepihak oleh produsen yang hanya memberikan ruang terbatas bagi distributor untuk menegosiasikan syarat. Ketika kontrak seperti ini dilanggar oleh pihak yang

¹²⁶ Dian Wulandari, 2020, *Hukum Bisnis dan Distribusi Barang di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman. 43.

¹²⁷ Iwan Setiawan, 2023, "Regulasi Produk Kosmetik dalam Perjanjian Distribusi", *Jurnal Legislasi dan Regulasi*, 6(1).

membuatnya sendiri, pengadilan seharusnya lebih progresif dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih lemah.¹²⁸

Dari aspek kebijakan hukum, putusan ini mengindikasikan kebutuhan mendesak akan adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian distribusi eksklusif. Tidak adanya payung hukum substantif menyebabkan hakim hanya bergantung pada KUH Perdata dan prinsip umum yang terkadang tidak cukup menjawab tantangan hubungan bisnis modern. Ketidakhadiran regulasi ini membuka peluang terjadinya penafsiran yang berbeda-beda antar pengadilan yang menangani sengketa serupa.¹²⁹

Ketidakteraturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam dunia usaha, khususnya bagi pelaku UMKM atau distributor lokal yang bergantung pada kejelasan hubungan kontraktual. Jika setiap sengketa bergantung pada kreativitas majelis hakim dalam menafsirkan kontrak, maka kepastian hukum menjadi lemah. Ini tentu tidak sehat bagi iklim investasi maupun kerja sama antar sektor industri.

Putusan ini belum memberikan arah atau preskripsi hukum preventif untuk mencegah keberulangan kasus serupa. Misalnya, pengadilan dapat merekomendasikan bahwa setiap perjanjian eksklusif wajib mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa, evaluasi kinerja, dan prosedur penghentian kerja sama secara fair. Dengan begitu, hakim tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat sistem kontraktual ke depan.¹³⁰

¹²⁸ Abdul Halim, 2022, *Aspek Hukum Distribusi Produk Kosmetik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 88.

¹²⁹ Ayu Trisna, 2020, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Distribusi Eksklusif Produk Konsumen", *Jurnal Kajian Hukum Niaga*, 5(3).

¹³⁰ Rahma Dewi, 2023, *Perjanjian Distribusi dan Praktiknya di Indonesia*, Surabaya: Citra Pustaka Media, halaman. 99.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, putusan ini secara umum menunjukkan kemajuan dalam penegakan hukum perdata, namun masih memerlukan penguatan pada aspek moralitas kontrak, keadilan relasional, dan kerangka kebijakan jangka panjang. Pengadilan perlu bergerak dari pendekatan formalis ke arah yang lebih substantif, agar hukum perdata benar-benar menjadi instrumen keadilan dan bukan sekadar pelaksanaan klausul tertulis semata.¹³¹

Dalam Putusan No. 10/Pdt/2022/PT BTN, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang menekankan pada keabsahan perjanjian distribusi eksklusif sebagai dasar hubungan kontraktual antara PT Amosys Indonesia dengan prinsipal produk kosmetik RDL, sehingga memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu, tindakan pihak lain yang turut mendistribusikan produk serupa tanpa izin dianggap sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi distributor eksklusif. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek regulasi perizinan BPOM, khususnya terkait pencabutan izin edar 13 produk RDL milik PT Amosys yang dilakukan tanpa prosedur verifikasi yang jelas. Majelis menilai bahwa tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak yang telah sah memperoleh hak distribusi. Pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada aspek kontraktual, tetapi juga memperhatikan prinsip itikad baik, kepatutan, dan perlindungan hukum terhadap distributor resmi sebagai pelaku usaha yang dirugikan. Dengan demikian, putusan ini menegaskan pentingnya kontrak distribusi eksklusif sebagai instrumen hukum yang harus dihormati, sekaligus mengingatkan

¹³¹ Ika Rahayu, 2021, "Peran Distributor Eksklusif dalam Produk Kosmetik", *Jurnal Hukum Perdagangan*, 7(1).

perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme perizinan oleh regulator agar sengketa serupa tidak terulang di kemudian hari.

Analisis norma dan regulasi memperlihatkan adanya disharmoni antara aturan dalam KUH Perdata, peraturan perdagangan terkait distribusi, dan regulasi BPOM mengenai izin edar kosmetik. KUH Perdata memberikan dasar kebebasan berkontrak, tetapi tidak mengatur distribusi eksklusif secara spesifik; sementara itu, Permendag dan PP mengatur distribusi barang, namun belum sepenuhnya mengakomodasi sengketa akibat pencabutan izin edar oleh BPOM. Kondisi ini menimbulkan ruang multitafsir dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, interpretasi hukum baik gramatikal, sistematis, maupun teleologis diperlukan untuk menafsirkan keterkaitan antar norma, sekaligus menegaskan perlunya pembentukan regulasi yang lebih komprehensif agar tercapai keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Tanggal/Periode	Peristiwa Hukum	Keterangan
2016	Penunjukan PT Amosys Indonesia sebagai distributor eksklusif produk kosmetik merek RDL oleh RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc.	Perjanjian distribusi eksklusif berlaku selama 5 tahun (2016–2021).
2016–2020	PT Amosys menjalankan distribusi resmi produk RDL di Indonesia.	Produk beredar dengan izin edar (notifikasi BPOM).
2021	PT Amosys menemukan adanya pihak lain yang mendistribusikan produk RDL secara ilegal di Indonesia.	Terjadi pelanggaran terhadap hak eksklusif distribusi.
2021	BPOM mencabut izin edar 13 dari 15 produk RDL milik PT Amosys Indonesia tanpa pemberitahuan resmi.	Pencabutan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PT Amosys.

Setelah pencabutan	BPOM menerbitkan izin edar baru untuk PT Dwi Mitra Artha.	Menimbulkan konflik karena PT Amosys masih menganggap dirinya distributor eksklusif yang sah.
2021	PT Amosys menggugat pihak lain yang mendistribusikan produk RDL serta menggugat keabsahan tindakan BPOM.	Gugatan diajukan ke pengadilan negeri.
2022	Sengketa naik ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banten (Putusan No. 10/Pdt/2022/PT BTN).	Hakim mempertimbangkan aspek wanprestasi, legalitas izin edar, dan asas kebebasan berkontrak.
2022	Putusan PT BTN menyatakan adanya wanprestasi dan menegaskan kekuatan mengikat perjanjian distribusi eksklusif PT Amosys.	Putusan menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi distributor sah dan transparansi BPOM.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu

1. KUH Perdata memberikan dasar hukum yang jelas bagi perjanjian distribusi eksklusif meskipun tidak diatur secara khusus, melalui asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda. Selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, distribusi eksklusif tetap sah dan memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Hal ini menegaskan bahwa hukum perdata Indonesia bersifat terbuka dan adaptif terhadap perkembangan praktik bisnis modern, termasuk kontrak distribusi eksklusif.
2. Perjanjian distribusi eksklusif dalam hukum Indonesia pada dasarnya diakui sebagai perjanjian innominaat yang sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, dan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pelanggaran terhadap perjanjian ini menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Kedudukan distribusi eksklusif penting bagi perlindungan hak distributor resmi serta kepastian usaha, namun keberlakuannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan regulasi BPOM mengenai izin edar produk kosmetik, sehingga sinkronisasi diperlukan agar tidak menimbulkan monopoli maupun ketidakpastian hukum. Putusan No. 10/Pdt/2022/PT BTN menegaskan

keabsahan perjanjian distribusi eksklusif dan mengkualifikasikan pelanggaran hak eksklusif sebagai wanprestasi, sekaligus menyoroti perlunya transparansi dalam tata kelola perizinan BPOM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian distribusi eksklusif merupakan instrumen hukum penting dalam melindungi kepentingan bisnis, namun efektivitasnya hanya dapat terwujud apabila dijalankan dalam koridor hukum perdata, hukum persaingan usaha, serta regulasi perizinan yang transparan, adil, dan berkeadilan.

3. Putusan No. 10/PDT/2022/PT BTN menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak eksklusif dalam perjanjian distribusi merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar. Penegasan ini memperlihatkan bahwa keberadaan hak eksklusif tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki perlindungan nyata melalui mekanisme peradilan. Selain itu, putusan ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses pencabutan izin edar sebagai bagian dari perlindungan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat kontrak. Dengan demikian, putusan ini memperkuat prinsip kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda dalam KUH Perdata, sekaligus memberikan arah bahwa perlindungan hukum terhadap distributor eksklusif harus dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepastian hukum yang dijamin oleh negara.

B. Saran

Adapun saran yang diperoleh dari hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha disarankan untuk menyusun kontrak distribusi eksklusif secara lebih rinci dan komprehensif, mencakup klausul mengenai mekanisme

penyelesaian sengketa, perlindungan hukum terhadap potensi pencabutan izin edar, serta jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak. Kontrak yang detail akan meminimalisasi potensi wanprestasi, memperjelas tanggung jawab, serta memberikan dasar hukum yang kuat apabila terjadi perselisihan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa kontrak disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mencerminkan itikad baik dan prinsip keadilan dalam hubungan bisnis.

2. Untuk Regulator (BPOM) Disarankan agar BPOM meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencabutan maupun penerbitan izin edar kosmetik dengan cara menyusun prosedur yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang konsisten, pemberian alasan yang terukur terhadap setiap keputusan administratif, serta ruang keberatan atau banding yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen maupun produsen.
3. Untuk Pembuat Kebijakan: Disarankan agar pembuat kebijakan memperkuat regulasi mengenai perjanjian distribusi eksklusif dalam hukum positif, baik melalui pembentukan aturan khusus maupun penyempurnaan peraturan yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya multitafsir, serta mengurangi potensi sengketa dan penyalahgunaan kewenangan dalam praktik distribusi. Dengan adanya regulasi yang lebih tegas dan komprehensif, hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian distribusi eksklusif dapat terlindungi secara seimbang, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim, 2022, *Aspek Hukum Distribusi Produk Kosmetik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ananda Puspita, 2022, *Manajemen Distribusi dan Aspek Hukumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- D. Priyanto, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dian Rachmawati, 2021, *Peran Distributor dalam Rantai Pasok Kosmetik dan Aspek Hukumnya*, Bandung: Refika Aditama.
- Dian Wulandari, 2020, *Hukum Bisnis dan Distribusi Barang di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Eko Putra, 2020, *Hukum Ekonomi dan Distribusi Barang Konsumsi*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Gunawan, T. (2022). *Prinsip-Prinsip Kontrak Dagang dan Penyelesaiannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herlina, R. (2020). *Hukum Perjanjian dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, S. (2021). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Irfan Zakaria, 2021, *Kontrak Bisnis dan Distribusi Produk*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ishaq. (2017). *"Metode Penelitian Hukum"*. Bandung: Alfabeta.
- Jonaedi effendi. (2022). *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua"*. Indonesia: Prenada Media.
- Laily Fitriani, 2021, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Luthfi Siregar, 2023, *Hukum Industri Kosmetik dan Farmasi di Indonesia*, Medan: Nusantara Press.
- M. Fauzan, 2020, *Hukum Perdata dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish.
- Novita Hapsari, 2021, *Hukum Distribusi Produk dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Refika Aditama.
- R juli moertiono, 2024, *Hukum perusahaan-perkembangan perusahaan dan jenis usaha di era informasimedan*, umsu press
- Rahma Dewi, 2023, *Perjanjian Distribusi dan Praktiknya di Indonesia*, Surabaya: Citra Pustaka Media.
- Rahman, D. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Produk Kosmetik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan Arifin, 2022, *Hukum Kontrak dalam Perspektif KUH Perdata dan Praktik Komersial*, Surabaya: Laksana.
- Saputra, A. (2023). *Aspek Hukum dalam Perjanjian Distribusi Eksklusif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siregar, B. (2019). *Hukum Perdagangan Internasional dan Regulasi Distribusi Produk*. Medan: USU Press.
- Subekti, R. (2023). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutedi, A. (2021). *Hukum Distribusi Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul Rijal, 2020, *Regulasi Produk Kesehatan dan Kosmetik di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Wibowo, R. (2021). *Sengketa Kontrak Dagang dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wijaya, T. (2020). *Hukum Dagang dan Bisnis: Perspektif Nasional dan Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal

- Ahmad Nurhadi, 2020, “Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan KUH Perdata”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 8(3).
- Arif Hidayat, 2021, “Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Distribusi Produk”, *Jurnal Hukum Privat*, 9(2).
- Ayu Trisna, 2020, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Distribusi Eksklusif Produk Konsumen”, *Jurnal Kajian Hukum Niaga*, 5(3).
- Batubara, D. A., Saidin, & Sitepu, F. Y. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Merek MS Glow Melawan PS Glow Dengan Dua Putusan Pengadilan Niaga Yang Berbeda. *Jurnal Hukum Niaga*, 18(1)
- Dedi Wahyudi, 2023, “Distribusi Eksklusif dan Perlindungan Hukum Konsumen”, *Jurnal Analisis Hukum Niaga*, 9(1).
- Dian Kurnia, 2021, “Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Perjanjian Bisnis”, *Jurnal Keilmuan Hukum*, 7(2).
- Dimas Rizky, 2023, “Tinjauan KUH Perdata Terhadap Perjanjian Distribusi Barang”, *Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 5(1).
- Eko Susanto, 2022, “Hukum Perdata dalam Distribusi Barang dan Jasa”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(1).
- Fitrisiah, G. M. N. A. (2022). Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar atas Kesamaan dengan Merek Terkenal. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), hlm. 43.
- Guntur rambey, Syhricky Irfan (2024). Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5)
- Hafidz Abdullah, 2022, “Regulasi Distribusi Produk Kosmetik oleh BPOM”, *Jurnal Hukum dan Industri Kesehatan*, 8(2).
- Husna, F. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia: Kajian Hukum Positif dan Fiqh Muamalah. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 12(1)
- Ika Rahayu, 2021, “Peran Distributor Eksklusif dalam Produk Kosmetik”, *Jurnal Hukum Perdagangan*, 7(1).

- Iwan Setiawan, 2023, “Regulasi Produk Kosmetik dalam Perjanjian Distribusi”, *Jurnal Legislasi dan Regulasi*, 6(1).
- Lina Marlina, 2022, “Perjanjian Distribusi dalam Perspektif KUH Perdata”, *Jurnal Yuridis Indonesia*, 6(1).
- Melinda Karina, 2021, “Aspek Hukum Perjanjian Distribusi Kosmetik di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis*, 6(2).
- Nani Permatasari, 2021, “Perjanjian Dagang dan Penegakan Hak dalam Hukum Perdata”, *Jurnal Legislasi Nasional*, 10(2).
- Nurhilmiyah, N., & Kalsum, U. (2023). Pembangunan Hukum: Peran Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Inklusif Pada Pinjaman Online. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(1).
- Nursyah Putri, 2022, “Perjanjian Distribusi dalam Industri Kosmetik”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Komersial*, 10(2).
- Putri Lestari, 2020, “Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Komersial”, *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(3).
- R juli moertiono. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3)
- Rahmat, D. (2021). Regulasi Produk Kosmetik di Indonesia dan Peran BPOM dalam Pengawasan Izin Edar. *Jurnal Regulasi dan Kebijakan Publik*, 9(2)
- Rini Oktaviani, 2021, “Analisis Hukum Perdata dalam Sengketa Kontrak Distribusi”, *Jurnal Lex Privatum*, 7(2).
- Riska Amelia, 2020, “Kontrak Distribusi Produk Kosmetik: Kedudukan dalam Hukum Nasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 11(3).
- Rudi Hartono, 2023, “Penerapan Pasal-Pasal KUH Perdata dalam Sengketa Kontrak Dagang”, *Jurnal Hukum Modern*, 11(1).
- Santoso, I. (2023). Perlindungan Hukum bagi Distributor Eksklusif dalam Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 20(3)
- Vina Ramadhani, 2022, “Distribusi Produk Kosmetik dan Aspek Hukumnya”, *Jurnal Hukum Konsumen*, 4(2).

Zaki Maulana, 2021, “Distribusi Eksklusif dan Praktik Monopoli di Industri Kosmetik”, *Jurnal Hukum Persaingan Usaha*, 5(1).